

**MODEL KERJASAMA BAGI HASIL DENGAN METODE  
“KEDOK” PADA PETANI PADI PEMILIK DAN PETANI PADI  
PENGGARAP (Studi Kasus Pada Petani Padi Tanggul Wetan  
Kecamatan Tanggul)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
**Siti Fatimah**  
**NIM. 212105030019**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2025**

**MODEL KERJASAMA BAGI HASIL DENGAN METODE  
“KEDOK” PADA PETANI PADI PEMILIK DAN PETANI PADI  
PENGGARAP (Studi Kasus Pada Petani Padi Tanggul Wetan  
Kecamatan Tanggul)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:  
**Siti Fatimah**  
**NIM. 212105030019**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2025**

**MODEL KERJASAMA BAGI HASIL DENGAN METODE  
"KEDOK" PADA PETANI PADI PEMILIK DAN PETANI PADI  
PENGGARAP (Studi Kasus Pada Petani Padi Tanggul Wetan  
Kecamatan Tanggul)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Siti Fatimah

Nim: 212105030019

Disetujui Pembimbing

  
Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak.  
NIP. 2007079501

**MODEL KERJASAMA BAGI HASIL DENGAN METODE  
"KEDOK" PADA PETANI PADI PEMILIK DAN PETANI PADI  
PENGGARAP (Studi Kasus Pada Petani Padi Tanggul Wetan  
Kecamatan Tanggul)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratannya memperoleh gelar (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Rabu  
Tanggal: 28 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Sofiah, M.E.  
NIP: 199105152019032005


  
Siti Alfiyah, S.El., M.E.  
NIP: 198701282023212028

Anggota:

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. CRMP.
2. Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak

  
(~~\_\_\_\_\_~~)


Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
  
Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP: 196812261996031001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisā' 4: 29)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> “Qur’an Kemenag, Alqur’an dan terjemahan, 4:29” 2025  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4:29>

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah dalam menjalani kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salap tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan saya persembahkan skripsi karya tulis ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Hambali dan Ibu Latifatul Jannah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Bapak dan ibu memang tidak pernah merasakan pendidikan perkuliahan. Namun, beliau bisa memberikan yang terbaik untuk anak peretamanya. Beliau tidak pernah bosan untuk senantiasa berdo'a, mendukung, serta memberikan kasih sayangnya yang tiada batas sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terimakasih atas cinta yang tiada batas dan kepercayaan yang selalu diberikan. Skripsi ini merupakan wujud kecil dari rasa hormat dan terimakasih saya atas segala pengorbanannya yang telah diberikan. Semoga bapak dan ibu diberikan barokah umur, sehat selalu, dan semoga bahagia selalu.
2. Seluruh keluarga besar saya, yang telah memberikan semangat kepada saya, terutama adik saya Faliya Dwi Oktaviani.
3. Terimakasih untuk kedua sahabat saya, Fitrotul Azizah dan Lilis Eka Suryani yang telah menemani penulis baik suka maupun duka, menjadi tempat untuk bercerita, semangat dan tawa yang tak pernah lelah

4. memberikan dukungan, motivasi, serta kepercayaan dan terus mengingatkan saya untuk tidak gampang menyerah.
5. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 21 terlebih khususnya Akuntansi Syariah 2 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.




## KATA PENGANTAR



puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan serta pelaksanaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode Kedok Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul)*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu, yang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
3. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak, selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
  5. Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar dalam membimbing dan telah meluangkan tenaga, waktu, dan sekaligus mengarahkan serta memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
  6. Suprianik, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga bisa mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
  8. Bapak Zuhri, selaku Sekretaris Desa Tanggul Wetan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
  9. Segenap para petani padi pemilik dan petani padi penggarap yaitu Bapak Ali, Bapak Kholik, Bapak Hifni, Bapak Buasim, dan Ibu Linda (Ibu Sofyan) di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang telah memberikan izin serta turut membantu dalam penelitian skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 2 Mei 2025  
Penulis

**Siti Fatimah**  
**212105030019**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Siti Fatimah, Wildan Khisbullah Suhma, 2025: Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode Kedok Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Petani Padi tanggul Wetan Kecamatan Tanggul.**

**Kata Kunci:** Kerjasama, Bagi Hasil, Metode Kedok Petani Padi, Pemilik, Penggarap.

Metode *Kedok* merupakan suatu bentuk kerjasama bagi hasil yang umum digunakan dalam pertanian, khususnya antara pemiloik lahan dan penggarap lahan.

Tujuan dari adanya sistem bagi hasil dengan metode *kedok* yaitu untuk mempermudah petani pemilik yang jarang memiliki waktu untuk pergi ke sawah, selain itu untuk membantu penggarap yang tidak memiliki dana untuk melakukan sistem pertanian.

Fokus penelitian skripsi ini: 1) apa saja kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan dan penggarap dalam penerapan metode *kedok*, khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah. 2) bagaimana proses pembagian hasil dari petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode "*kedok*".

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan dan penggarap dalam penerapan metode *kedok*, khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah. 2) untuk mengetahui pembagian hasil dari petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode "*kedok*" pada saat masa panen tiba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Subjek penelitian ini menggunakan *purposive*. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) terdapat kendala yang dihapai oleh para petani yang berada didesa Tanggul Wetan, yaitu terjadi gagal panen akibat serangan hama dan padi yang roboh ketika musim hujan dan juga kurang memahami tentang akuntansi terutama tentang akuntansi syariah. 2) bagi hasil yang diterapkan oleh petani padi pemilik dan petani padi penggarap yaitu 4:1 (80%:20%), selain itu petani padi penggarap juga memperoleh upah pada saat pengairan dan juga mendapatkan zakat untuk dibayarkan oleh penggarap.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Peneltian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II AJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data .....	46
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 4.1	Nama Kepala Desa Tanggul Wetan .....	54
Tabel 4.2	Hak dan Kewajiban Petani Padi Pemilik dan Penggarap .....	80
Tabel 4.3	Penanaman Padi Pertama Dilakukan Ketika Musim Kemarau ..	88
Tabel 4.4	Penanaman Padi Kedua Dilakukan Ketika Musim Hujan .....	89
Tabel 4.5	Penanaman Padi Saat Musim Hujan .....	90
Tabel 4.6	Perbedaan Pendapatan .....	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian
Gambar 4.1	Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode <i>Kedok</i> ..... 71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Nilai-nilai budaya yang telah tertanam dalam masyarakat sejak lama, diwariskan secara turun-temurun, dan terus mengalami pembentukan yang lebih terstruktur seiring perjalanan waktu. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi bentuk keyakinan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan spiritual atau tradisional yang telah mengakar kuat dan sulit untuk dihapuskan. Keyakinan ini umumnya tetap lestari karena dipengaruhi oleh ciri khas sosial dan budaya dari wilayah setempat. Karakteristik lokal suatu komunitas kerap berkembang menjadi bentuk kearifan lokal yang dihormati dan dipertahankan. Nilai-nilai tersebut tetap lestari berkat komitmen masyarakat yang meyakini bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan harmoni sosial.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan lahan yang subur, sehingga mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Pertanian pada kawasan pedesaan merupakan sektor kunci yang berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mengingat peran vital sektor pertanian dan pedesaan, selain menjadi mata pencaharian utama bagi mayoritas penduduk, sektor ini juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan perolehan devisa melalui ekspor. Meski

terjadi krisis mata uang, sektor pertanian dan pedesaan dapat menopang kehidupan perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Lingkungan yang berada di Indonesia tentunya tidak semuanya memiliki tanah yang subur. Namun, ada beberapa lingkungan pedesaan yang mengalami ketidaksuburan pada tanah saat ditanami oleh tumbuhan tertentu. Di Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan dari beberapa provinsi tersebut terdiri dari beberapa kota/kabupaten salah satunya yaitu kabupaten Jember. Daerah Jember bagian selatan dan bagian utara merupakan wilayah agraris, sehingga masyarakat sekitar melakukan bercocok tanam. Pertanian adalah bentuk usaha berskala kecil yang dilakukan oleh para petani melalui kegiatan bercocok tanam guna menghasilkan nilai ekonomi, baik untuk kepentingan pribadi maupun memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat luas.<sup>3</sup> Selain itu, petani yang tidak memiliki lahan persawahan kebanyakan dari masyarakat sekitar akan menyewa lahan ataupun hanya menjadi petani yang menggarap sawah milik orang lain “kedok”.

Jember adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan total luas wilayah mencapai 3.293,34 km<sup>2</sup>. bagian tengah dan selatan merupakan dataran lembah subur yang dikelilingi pegunungan di sepanjang perbatasan barat dan timur. Salah satu kecamatan yang terletak disebelah barat kabupaten Jember yaitu kecamatan Tanggul yang memiliki luas tanah 199,99 km<sup>2</sup>, bagian selatan kecamatan Tanggul digunakan untuk lahan

---

<sup>2</sup> Soekarwati, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. (Rajagafindo Persada 2013), cet VI. H.10

<sup>3</sup> Lukman Hidayat, Anam Miftakhul Huda, and Nur Ika Mauliyah, “Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode ‘Kedok’ Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu),” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 58, <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i1.4196>.

pertanian lebih tepatnya di desa Tanggul Wetan. Maka dari itu, masyarakat Tanggul Wetan Sebagian pekerjaannya sebagai seorang petani ataupun buruh tani.

Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual, dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, kegiatan pertanian dan segala cabangnya mendapat perhatian yang besar, sebagaimana tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an, hadist, serta dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam perspektif Islam, pertanian tidak hanya dipandang sebagai kegiatan duniawi semata, melainkan juga mengandung nilai-nilai spiritual dan dimensi rohani yang mendalam. Oleh karena itu, praktik pertanian dalam Islam seharusnya menjadi sarana untuk meneguhkan iman kepada Allah SWT dan mengagungkan kebesaran-Nya.<sup>4</sup>

Pola bagi hasil dengan sistem '*kedok*' antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember, merupakan bentuk kemitraan yang dilandasi rasa saling percaya dan disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Dalam metode ini, petani yang tidak memiliki lahan, yaitu petani penggarap, memanfaatkan tanah milik petani pemilik untuk bercocok tanam dan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem ini memberikan peluang bagi kedua pihak untuk saling menguntungkan, di mana petani pemilik mendapatkan pengelolaan yang optimal atas lahan mereka, sementara petani penggarap mendapatkan kesempatan bekerja dan memperoleh hasil secara proporsional.

---

<sup>4</sup> Meri Andani, "Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai," *Jurnal Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi)* 2, no. 1 (2021): 750-64.

Berdasarkan data dari berbagai penelitian, kerjasama semacam ini telah diterapkan secara luas di wilayah pedesaan Indonesia, terutama di daerah dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan saling percaya. Sebagai contoh, di Desa Tanggul Wetan, pola bagi hasil dengan metode "*kedok*" telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya, memperkuat karakteristik lokal masyarakat pertanian yang menghargai kearifan lokal dan tradisi turun-temurun. Oleh karena itu, implementasi model bagi hasil ini tidak hanya mendukung keberlangsungan ekonomi petani, tetapi juga memelihara kestabilan sosial dalam komunitas pertanian.

Pembagian hasil antara petani padi pemilik dan penggarap saat masa panen tiba adalah inti dari model bagi hasil ini. Pembagian tersebut umumnya telah diatur berdasarkan persentase yang disepakati di awal perjanjian, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi modal, tenaga kerja, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.<sup>5</sup> Dalam konteks Desa Tanggul Wetan, metode "*kedok*" sering kali disertai dengan pengaturan yang fleksibel, di mana para petani dapat menyesuaikan perjanjian mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pertanian pada saat itu. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat efektif, terutama di wilayah agraris seperti Jember, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat partisipasi petani penggarap yang tinggi. Masyarakat Jember bagian selatan, yang sebagian besar terlibat

---

<sup>5</sup> Siti Nur Hidayah Sari and Mohammad Ali Hisyam, "Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Kaffa* 2, no. 1 (2023): 1–11.

dalam sektor pertanian, sering kali mengandalkan metode ini untuk mendukung kesejahteraan mereka. Selain itu, adanya kearifan lokal dalam bentuk nilai-nilai kerjasama dan kepercayaan menjadi elemen penting yang mendukung efektivitas model "kedok" ini. Dengan demikian, model bagi hasil dengan metode "kedok" tidak hanya menjadi solusi ekonomi tetapi juga memperkuat modal sosial dan solidaritas komunitas di Desa Tanggul Wetan.

Akuntansi adalah salah satu aspek penting yang sebaiknya dipahami oleh petani, khususnya mereka yang bekerja sebagai buruh tani.<sup>6</sup> Dengan memahami akuntansi, petani dapat melakukan perhitungan terkait untung rugi serta biaya-biaya yang dikeluarkan sejak proses penanaman hingga masa panen. Sedangkan selama ini akuntansi khususnya syariah, hanya menggambarkan sistem bagi hasil pada perbankan syariah tanpa menggambarkan nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya. Bahkan, pada dasarnya hanya mengutamakan bisnis dengan target materi yang akan dicapai. Menurut teori model kolonial, jika ada masyarakat Islam perekonomian secara otomatis menjadi Islam, begitu pula dengan akuntansinya Islam. Dalam Islam, zakat dikenal sebagai upaya penyelesaian permasalahan sosial. Akuntansi Islam sangat menekankan aspek sosial serta kepentingan investor dan pemilik modal. Tujuan akuntansi Islam adalah untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang benar, memajukan dan mematuhi hukum Islam, menilai efisiensi

---

<sup>6</sup> S.E.S.S.M.S.I. Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah* (GUEPEDIA, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=tasnDQAAQBAJ>.

manajemen, memberikan pelaporan yang tepat, dan mematuhi keadilan dan kebenaran.<sup>7</sup>

Bentuk kerja sama yang umum diterapkan oleh petani padi di Tanggul Wetan adalah metode kedok, yakni suatu model bagi hasil yang dipilih karena petani penggarap tidak memiliki lahan sendiri. Dalam sistem ini, petani pemilik lahan dan petani penggarap menjalin kerja sama berdasarkan kesepakatan dan asas saling percaya. Artinya hal ini menunjukkan bahwa rasa saling percaya masih menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Tanggul Wetan. Di samping itu, antara petani pemilik lahan dan petani penggarap (buruh tani) terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas dalam proses pengelolaan lahan hingga masa panen. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surah Al-anfal 8:27;

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Anfāl [8]:27)<sup>8</sup>

Pada ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya menjaga amanah. Amanah bisa berupa tugas, tanggung jawab, atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, termasuk dalam konteks hubungan antar manusia sama halnya dengan model bagi hasil dengan menggunakan metode kedok. Dalam konteks sosial, ayat ini relevan bagi hubungan kerjasama, seperti yang

<sup>7</sup> Firdaus Furywardhana, Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. (Guepedia), h.17-18.

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag.

dijelaskan dalam situasi pertanian. Dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, saling percaya dan menjaga amanah adalah kunci untuk mencapai hasil yang baik dan berkeadilan. Mengkhianati amanah tidak hanya merujuk pada pengkhianatan antar sesama manusia, tetapi juga bisa berarti mengkhianati perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus selaras dengan ajaran Islam. Serta ayat ini, menjadi pengingat untuk senantiasa jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan. Adapun hadits yang menjelaskan sistem bagi hasil, berikut haditsnya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ هَلْ حَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زُرْعًا شَمْرًا  
(رواه البخاري وشلم وابو داود والنسائيء)

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah saw. Mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang di hasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan" (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i).<sup>9</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik lahan dan pekerja adalah sah dan dianjurkan. Pekerja mendapat imbalan yang adil dari hasil yang mereka bantu kelola. Serta pembagian hasil sebagai imbalan menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Pekerja tidak dibayar dengan uang tunai, tetapi dengan bagian dari hasil, yang juga mencerminkan risiko dan usaha yang dilakukan. Hal ini juga menunjukkan perhatian Islam terhadap sektor pertanian dan pentingnya menjaga hubungan baik antara pemilik lahan dan pekerja. Dapat disimpulkan bahwa hadist diatas

<sup>9</sup> Sugeng Rachmat, Rohmana Dede, and Andang Nurviyanti, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal Of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 211–26.

mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan etika dalam berbisnis, serta mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hidayat, Anam Miftakhul Huda, dan Nur Ika Mauliyah, yang berjudul "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode "*kedok*" Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu).<sup>10</sup> Adapun hasil penelitiannya yaitu dengan adanya penerapan metode *kedok*, kesepakatan bagi hasil antara petani pemilik dan penggarap umumnya dilakukan secara lisan, bukan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan antarindividu masih menjadi nilai utama di kalangan masyarakat pedesaan. Kearifan lokal semacam ini mencerminkan semangat solidaritas antarpetani padi dalam mendukung satu sama lain, terutama dalam aspek ekonomi. Metode *kedok* ini juga memperjelas adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemilik dan penggarap lahan. Petani pemilik berhak memperoleh bagian hasil panen sesuai kesepakatan, serta menerima kembali lahan dalam kondisi baik. Kewajibannya meliputi penyediaan lahan kepada penggarap dan menanggung biaya produksi seperti persiapan lahan, pembelian benih, pupuk, obat-obatan, hingga biaya perontokan. Sementara itu, penggarap berhak atas hasil panen yang proporsional berdasarkan kesepakatan, serta mendapat hak untuk mengelola lahan yang diserahkan pemilik. Kewajiban penggarap adalah membiayai proses pengolahan lahan seperti *daud*, *tandur*, *matun*, dan *gampung*, serta

---

<sup>10</sup> Hidayat, Miftakhul Huda, and Ika Mauliyah, "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)."

mengembalikan sawah dalam keadaan baik. Pembagian hasil dilakukan saat panen tiba, dengan sistem bagi hasil 4:1. Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih pendapatan antara petani pemilik dan penggarap yang disebabkan oleh perbedaan musim tanam, yakni musim hujan dan musim kemarau.

Pada penelitian Rahmawati dan Marwah Yusuf, yang berjudul “Budaya *Sipallambi*’ Dalam Praktik Bagi Hasil”<sup>11</sup>, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani penggarap tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan bantuan atau keuntungan sepihak kepada pihak lain, melainkan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam mekanisme pembagian hasil panen tersebut. Nilai budaya *sipallambi*’, atau semangat tolong-menolong, menjadi fondasi kuat yang mendasari masyarakat dalam menjalankan sistem ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian, waktu pelaksanaan, serta metode yang digunakan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada aspek tradisional dalam kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan, serta lebih menyoroti unsur budaya dan praktik lokal yang berkembang di masyarakat.

Masyarakat desa Tanggul Wetan kebanyakan bekerja sebagai petani. Namun, banyak dari mereka tidak memiliki lahan sendiri dan menghadapi kendala dalam hal dana operasional. Untuk mengatasi masalah ini, diterapkan metode "*kedok*" yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional

---

<sup>11</sup> Rahmawati Rahmawati and Marwah Yusuf, “Budaya *Sipallambi*’ Dalam Praktik Bagi Hasil,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 2 (2020): 386–401, <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.23>.

masyarakat. Kerjasama ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan aspek sosial yang menekankan kepercayaan dan gotong royong. Dengan demikian, baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama dapat keuntungan. Akan tetapi, seringkali petani pemilik lahan dan petani penggarap kurang memahami terhadap akuntansi. Sehingga mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan usaha pertanian mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai model kerjasama bagi hasil dengan metode *kedok* yang diterapkan oleh petani padi dalam pembagian hasil panen. Ketertarikan inilah yang menjadi dasar penulis dalam memilih topik penelitian dengan judul “MODEL KERJASAMA BAGI HASIL DENGAN METODE “*KEDOK*” PADA PETANI PADI PEMILIK DAN PETANI PADI PENGGARAP (Studi Kasus Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, fokus utama terletak pada rumusan masalah. Bab ini menyajikan ringkasan mengenai masalah yang akan dibahas, yang disusun secara sistematis melalui proses penulisan.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam penerapan metode *kedok*, khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah?

---

<sup>12</sup> *tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Shiddiq jember, 2021), 45

2. Bagaimana proses pembagian hasil dari petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode “*kedok*”?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam penerapan metode *kedok*, khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah.
2. Untuk mengetahui proses pembagian hasil dari petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode “*kedok*”.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan, namun juga memiliki manfaat. Manfaat penelitian disini dibagi menjadi dua, yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi atau acuan dalam penyusunan karya tulis ilmiah di bidang Akuntansi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan model bagi hasil menggunakan metode *kedok* yang diterapkan oleh para petani.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai kendala yang dihadapi dalam model bagi hasil dengan metode *kedok* pada petani.

2. Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada program studi yang ditempuh di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

**b) Bagi UIN KHAS Jember**

Besar harapan peneliti agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model bagi hasil dengan metode *kedok* dari perspektif akuntansi.

**c) Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, mengenai pentingnya pemahaman terhadap model bagi hasil dengan metode *kedok*, serta bagaimana hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.

**E. Definisi Istilah**

1. Mekanisme *Kedok*

Mekanisme *kedok* merupakan sebuah perjanjian yang diterapkan dalam kerjasama bagi hasil menggunakan metode *kedok*. Mekanisme ini melibatkan dua pihak, yaitu petani padi pemilik lahan dan petani padi penggarap, yang berkolaborasi untuk mengelola lahan pertanian dan membagi hasil sesuai kesepakatan yang telah disetujui.

## 1. Petani Pemilik

Petani pemilik adalah individu yang memiliki lahan pertanian dan mengelolanya sendiri. Mereka bertanggung jawab atas semua aspek usaha tani, mulai dari pengolahan tanah hingga panen. Dalam konteks kerjasama, petani pemilik sering berkolaborasi dengan petani penggarap yang tidak memiliki lahan, melalui sistem bagi hasil atau mukhabarah, untuk memaksimalkan produktivitas lahan.<sup>13</sup>

## 2. Petani Padi Penggarap

Sebaliknya, Petani penggarap adalah individu yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, namun mengelola sawah milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Meskipun bukan pemilik sawah, petani penggarap diberikan kepercayaan untuk mengelola dan merawat lahan tersebut agar dapat menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat.<sup>14</sup> Pada umumnya, proporsi pembagian hasil berkisar antara 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap, atau bisa juga sebaliknya, tergantung pada kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> F Tambio, M H Baruwadi, and A Halid, "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Usahatani Jagung Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo," *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah* ... 5, no. 1 (2020): 1–7, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/AGR/article/view/11813>.

<sup>14</sup> Ihya Muttaqin and Jaka Susila, "Analisis Penggarapan Sawah Menurut Prespektif Mukhabarah dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus Di Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali)" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

<sup>15</sup> Siti Nurhafizah, Isnaini, and Yenita Yatim, "Pembagian Kerja Petani Penggarap Sawah Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6671–78.

## 2. Bagi Hasil Kerjasama Metode *Kedok*

Metode bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan atau laba yang digunakan dalam berbagai sektor, terutama dalam bisnis dan keuangan syariah. Bagi hasil merupakan langkah inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya mengikuti perilaku masyarakat tetapi juga merupakan langkah keseimbangan sosial menuju pencapaian peluang ekonomi. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil dapat menjadi solusi yang strategis dalam menciptakan hubungan yang adil dan harmonis antara pemilik lahan dan penggarap, sekaligus mencegah munculnya konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal.<sup>16</sup> Salah satu metode yang digunakan dalam kerjasama pertanian yaitu metode *kedok*. Metode *kedok* adalah suatu bentuk kerjasama bagi hasil yang umum digunakan dalam pertanian, khususnya antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam metode ini, pemilik lahan bertanggung jawab untuk menyiapkan lahan, membeli bibit, pupuk, dan mengelola irigasi, sedangkan penggarap melakukan proses penanaman hingga panen. Pembagian hasil biasanya ditentukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Misalnya, jika hasil panen adalah 5 kwintal padi, pemilik lahan mungkin mendapatkan 4 kwintal, sementara penggarap menerima 1 kwintal. Metode

---

<sup>16</sup> Hisam Ahyani, Dian Permana, and Agus Yosep Abduloh, "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 2 (2020): 247–64.

ini mengedepankan kepercayaan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaannya.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi menggambarkan urutan atau struktur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika ini ditulis dalam bentuk narasi singkat, bukan berupa daftar isi. Sistematika penulisan skripsi adalah kerangka yang digunakan dalam menyusun skripsi dari awal hingga selesai.<sup>18</sup> Berikut merupakan uraian yang lebih terstruktur dalam sistematika pembahasan skripsi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama mencakup latar belakang penelitian, fokus yang menjadi objek penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian istilah-istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN TEORI**

Bab kedua membahas tinjauan pustaka, yang meliputi penelitian-penelitian sebelumnya dan kajian teori yang relevan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi serta objek penelitian, subjek yang terlibat, teknik pengumpulan data, metode analisis data, teknik validasi data, serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian.

<sup>17</sup> Hidayat, Miftakhul Huda, and Ika Mauliyah, "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)."

<sup>18</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jembr, 2021), Hal 93.

#### BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab keempat menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, penyajian data beserta analisisnya, serta pembahasan mengenai temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Bab lima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berfungsi untuk memberikan intisari dari penjelasan yang digambarkan dan diakhiri dengan penutup serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini akan digunakan sebagai sumber data penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti dan juga akan diusahakan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.<sup>19</sup>

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Andani (2021), yang berjudul "Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip *Muzara'ah* dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai."<sup>20</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dalam bidang pertanian (padi) berdasarkan prinsip akad muzara'ah dan mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Adapun hasil penelitiannya yaitu kerjasama lahan pertanian padi yang ada di Desa Pulau Ingu Kec. Benai sudah sesuai dengan prinsip muzra'ah dan mukhabarah walaupun masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi seperti bagi hasil yang belum ditentukan secara rinci

---

<sup>19</sup> A Riswanto et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah : Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=9HnpEAAAQBAJ>.

<sup>20</sup> Andani, "Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai."

seperti setengah, sepertiga dan seperempat bagian dari masing-masing pihak yang berakad, serta syarat yang menyangkut jangka waktu berakhirnya akad yang seharusnya dijelaskan di awal akad. Akan tetapi menurut beberapa ulama seperti hanafiyah yang menjadi Rukun dan syarat muzara'ah dan mukhabarah hanya Ijab dan qabul yang menunjukkan keridhoan kedua belah pihak.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Prasetyo (2021), yang berjudul “Implementasi Sistem Akad Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)”.<sup>21</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi yang dilakukan oleh masyarakat Sukorejo dalam upaya mensejahterakan petani, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sedangkan data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan akad *muzara’ah* pada sektor pertanian, perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan secara lisan. Dalam perjanjian tersebut, pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada petani penggarap untuk mengelola dan mengusahakan lahan pertaniannya, dengan kesepakatan pembagian hasil yang telah disetujui bersama. Pembahasan dalam

---

<sup>21</sup> Nanang Prasetyo, “Implementasi Sistem Akad Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek),” 2021.

perjanjian tersebut mencakup pengaturan biaya-biaya operasional pertanian, yang dapat ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap atau dibagi antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang diterapkan untuk tanaman padi menggunakan perbandingan 1/2:1/2, yaitu setengah hasil untuk pemilik lahan dan setengahnya lagi untuk petani penggarap. Sedangkan untuk tanaman jagung, pembagian hasilnya adalah 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap. Apabila hasil panen tergolong sedikit, pembagian hasil tetap disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal akad. Untuk komoditas padi, pembagian tetap menggunakan sistem 1/2:1/2, sedangkan untuk jagung, pembagian tetap 1/3:2/3 meskipun hasil panen kurang memadai.

Pembagian hasil dilakukan dalam bentuk barang, seperti panen padi, untuk tanaman padi, dan dalam bentuk uang untuk tanaman jagung.

Hasil panen akan sangat bergantung pada luas lahan, tetapi faktor lain seperti serangan hama juga sangat berpengaruh, yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen atau hasil yang sangat sedikit.

Hasil panen yang diperoleh petani kemudian dijual kepada tengkulak yang ada di Desa Sukorejo.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, Nurvianti Andang (2021), yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Akad

Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja".<sup>22</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sistem bagi hasil melalui akad *muzara'ah* antara petani penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai praktik akad tersebut di masyarakat setempat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *muzara'ah* di Kelurahan Batupapan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama dalam konteks kerja sama pertanian berbasis sistem bagi hasil. Pelaksanaan akad ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang mencerminkan asas keadilan dan saling ridha di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan, yang mencerminkan tingginya rasa saling percaya di antara para pihak yang terlibat. Kerja sama ini muncul dari kondisi sosial yang seimbang pemilik lahan memiliki aset berupa tanah pertanian namun tidak memiliki keahlian atau waktu untuk mengelolanya, sementara di sisi lain, petani penggarap memiliki keahlian bertani namun tidak memiliki lahan dan modal. Oleh karena itu, sistem bagi hasil *muzara'ah* menjadi solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam pelaksanaannya, biaya operasional pertanian

---

<sup>22</sup> Sugeng Rachmat, Rohmana Dede, and Andang Nurviyanti, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja."

dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah seluruh biaya dipenuhi, sisa hasil panen dibagi dua dengan sistem pembagian 1:1 antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* yang diterapkan di Kelurahan Batupapan berjalan secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Vikri Rozi (2021), yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)”<sup>23</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas yang menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh terhadap realitas di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tanjung Kuras dilakukan melalui perjanjian lisan tanpa disertai saksi maupun bukti tertulis, melainkan hanya berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama ini

---

<sup>23</sup> Vikri Rozy, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021).

menggunakan akad muzara'ah dan mukhabarah, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola. Bibit yang digunakan dalam pengelolaan berasal dari kedua belah pihak ada yang disediakan oleh pemilik lahan, dan ada pula dari penggarap. Sementara itu, biaya perawatan sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, dan hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disetujui bersama.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Izyan Zayanah (2021), yang berjudul “Analisi *Profit and Lost Sharing* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”.<sup>24</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil dalam sektor pertanian di Desa Klorogan, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik tersebut dan dampaknya terhadap perkembangan pola kerja sama pertanian di wilayah tersebut. Lokasi penelitian berada di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Desa Klorogan cenderung tidak seimbang dan lebih

---

<sup>24</sup> Izyan Zayanah, “Analisis Profit and Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” (IAIN Ponorogo, 2021).

memberatkan salah satu pihak, khususnya petani. Ketidakseimbangan ini mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam konsep berbagi keuntungan dan kerugian. Beberapa kasus yang terjadi dalam praktik kerja sama bagi hasil meliputi: keterlambatan panen yang melewati batas waktu yang disepakati, keharusan menjual hasil panen kepada pihak pemodal dengan sistem pembayaran yang ditunda, praktik penggenapan angka dalam penimbangan yang merugikan petani, serta beban kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh petani. Dampak dari praktik tersebut terhadap perkembangan pola kerja sama pertanian bersifat dua sisi. Dampak positifnya adalah petani memperoleh bantuan permodalan untuk mengelola lahan, yang sangat membantu terutama bagi mereka yang kekurangan dana. Namun, dampak negatifnya cukup signifikan, seperti timbulnya rasa keterpaksaan dan demotivasi petani dalam menjalankan kerja sama, munculnya ketergantungan terhadap pihak pemodal, serta terjadinya pemutusan kontrak kerja sama karena ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh petani.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Hidayah Sari, Mohammad Ali Hisyam (2023), yang berjudul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Penggarap Padi Melalui Akad Muzaroah (Studi Pada Petani Penggarap Padi Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”<sup>25</sup>

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik kerjasama

Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Di Desa

---

<sup>25</sup> Sari and Hisyam, “Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).”

Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan yuridis.

Hasil dari penelitian ini yaitu praktik kerjasama yang ada di Desa Takerharjo dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Dalam akad tersebut kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya dan biaya penggarapan lahan tersebut dari petani penggarap. Presentase bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Takerharjo yaitu  $\frac{1}{3}$  yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut. Mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut tidak disebutkan oleh salah satu pihak, jadi tidak ada perjanjian berakhirnya akad. Masyarakat Desa Takerharjo dalam melakukan praktik kerja sama tersebut atas dasar saling percaya, saling rela dan juga saling tolong menolong. Praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Takerharjo ditinjau dari fiqh muamalah yaitu sudah sesuai dan sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Takerharjo.

- g. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dany Kuslima, Efni Anita, Rohana (2023), yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal

dan Mudharib Pada Petani Penggarapan Padi di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi”<sup>26</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik sawah dan petani penggarap padi di Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu *Shahibul Maal* (pemilik modal/sawah) dan *Mudharib* (penggarap), serta menggali berbagai kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan kerja sama penggarapan sawah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh mengenai praktik bagi hasil di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Senaung antara *Shahibul Maal* (pemilik lahan) dan *Mudharib* (petani penggarap) didasarkan pada kesepakatan yang mengacu pada hukum adat yang berlaku secara turun-temurun di masyarakat setempat. Hukum adat ini dianggap sebagai sumber hukum yang dihormati dan diikuti oleh semua pihak. Dalam praktiknya, perjanjian bagi hasil umumnya dilakukan secara lisan, berdasarkan rasa saling percaya antar pihak yang terlibat. Petani memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung keberhasilan produksi pertanian. Proses kerja

---

<sup>26</sup> Ahmad Dany Kuslima, Efni Anita, and Rohana Rohana, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal Dan Mudharib Pada Petani Penggarapan Padi Di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi,” *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2023): 54–68, <https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.229>.

sama dimulai dengan persiapan pengelolaan lahan dan penyediaan bibit padi. Selanjutnya, tahap-tahap lainnya mencakup pemindahan semaian, persiapan musim tanam, serta penanaman padi. Setelah penanaman, pemupukan dilakukan pada usia tanaman 15, 25, dan 45 hari. Petani kemudian melakukan perawatan tanaman dengan merumput di antara padi, serta melakukan pembasmian hama saat tanaman mencapai usia 60 hari untuk menjaga kesehatan tanaman. Siklus produksi ditutup dengan panen sebagai tahapan terakhir dalam proses pertanian tersebut.

- h. Penelitian yang dilakukan oleh Ilyatun Niswah (2024), yang berjudul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Penggarap Padi Melalui Akad Muzaroah (Studi Pada Petani Penggarap Padi Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”<sup>27</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pertanian yang berlaku di Desa Tlogoboyo, hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya bagi hasil dan bagaimana pandangan Islam terhadap sistem usaha tani bagi hasil muzaro'ah di Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Penulisan ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertanian merupakan komoditas utama dalam sektor ekonomi Indonesia. Muzaro'ah merupakan praktik kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya

---

<sup>27</sup> Illiyatun Niswah, “Analisis Penerapan Bagi Hasil Penggarap Padi Melalui Akad Muzaroah (Studi Pada Petani Penggarap Padi Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak),” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 2 (2024): 70–82.

kepada penggarap untuk dikelola sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tlogoboyo memiliki asas amanah sebagai dasar perjanjian tanpa adanya saksi yang menyertainya dan tidak ada badan hukum yang melindunginya.

- i. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati Oda, Muhammad Aswar Limi, Samsul Alam Fyka (2024), yang berjudul “Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Padi Dan Petani Minapadi Di Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan”.<sup>28</sup>

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pendapatan petani padi dan petani minapadi di Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan, mengetahui berapa perbedaan pendapatan petani padi dan petani minapadi di Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Variabel yang dimaksudkan adalah Karakteristik usahatani minapadi dan padi sawah (kondisi lahan, biaya produksi dan pendapatan).

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu mengenai perbedaan pendapatan antara petani padi sawah di Desa Teporombua dan petani minapadi di Desa Epeesii, dapat disimpulkan bahwa: Rata-rata pendapatan petani padi sawah di Desa Teporombua adalah Rp10.504.568 per tahun, sementara pendapatan petani minapadi di Desa Epeesii mencapai

---

<sup>28</sup> Yuliati Oda, Muhammad Aswar Limi, and Samsul Alam Fyka, “Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Padi Dan Petani Minapadi Di Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6224–41.

Rp21.520.214 per tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa petani minapadi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan petani padi sawah, meskipun produksi padi lebih besar.

- j. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Syevia Nazarina (2025), yang berjudul “Praktik Akad Muzara’ah dan Pencatatan Bagi Hasil Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”.<sup>29</sup>

Tujuan penelitian ini yaitu untuk praktik akad Muzara’ah dan pencatatan bagi hasil pada petani penggarap padi dan pemilik lahan di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam pelaksanaan praktik akad Muzara’ah dan pencatatan bagi hasil di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi.

Hasil dari penelitian ini yaitu di Desa Tamansari, pemilik lahan dan petani bekerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani dengan pembagian hasil 20% untuk petani penggarap dan 80% untuk pemilik lahan. Perjanjian dilakukan secara lisan, bergantung pada kepercayaan. Pencatatan biaya produksi dilakukan secara manual, Pemilik lahan kesulitan dalam pencatatan yang teratur, mengakibatkan kesalahan perhitungan. dan

---

<sup>29</sup> DINDA SYEVIA NAZARINA, “Praktik Akad Muzara'ah dan Pencatatan Bagi Hasil Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember,” n.d.

kendala yang dihadapi petani penggarap termasuk serangan hama dan cuaca tidak menentu.

Acuan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian dari tahun 2021-2025. Adapun tabel penelitian terdahulu untuk meringkas secara spesifik perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Meri Andani (2021)	Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai	Persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini dari objek yang diteliti, waktu penelitian, pembahasan fokus terhadap prinsip akad
2	Nanang Prasetyo, (2021)	Implementasi Sistem Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada petani, implementasi, dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian, serta penelitian ini lebih fokus terhadap kesejahteraan petani.
3	Rachmat Sugeng, Dede Rohmna, Nurvianti Andang, (2021)	Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec.	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian, pada

		Makale, Kab. Tana Toraja	sistem bagi hasil pada petani dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	penelitian sebelumnya menggunakan sistem bagi hasil akad muzara'ah sedangkan peneliti ini menggunakan metode <i>kedok</i> .
4	Vikri Rozi (2021)	Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada petani dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian, penelitian ini juga menggunakan metode total.
5	Izyan Zayanah (2021)	Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada petani, implementasi bagi hasil, dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian, dan penelitian ini fokus pada pelaksanaannya.
6	Siti Nur Hidayah Sari, Mohammad Ali Hisyam (2023)	Praktik Kerjasama Penggarapan lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian,

		Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)	hasil pada petani dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	
7	Ahmad Dany Kuslima, Efni Anita, dan Rohana, (2023)	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal dan Mudharib Pada Petani Penggarapan Padi di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada petani dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian,
8	Ilyatun Niswah (2024)	Analisis Penerapan Bagi Hasil Penggarap Padi Melalui Akad Muzaroh (Studi Pada Petani Penggarap Padi Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada petani dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian,
9	Yuliati Oda, Muhammad Aswar Limi, Samsul Alam Fyka, (2024)	Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Padi dan Petani Minapadi di Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada petani dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian, serta penelitian terdahulu lebih fokus pada perbedaan pendapatan pada petani, dan penelitian ini menggunakan metode

				kuantitatif.
10	Dinda Syevia Nazarina (2025)	Praktik Akad <i>Muzara'ah</i> dan Pencatatan Bagi Hasil Petani Penggarap Padi dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil pada petani dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dilihat dari objek yang diteliti, waktu penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan sistem bagi hasil akad muzara'ah sedangkan peneliti ini menggunakan metode <i>kedok</i> .

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Penelitian penulis yang berjudul “ Model Kerjasama Bagi Hasil

Dengan Metode “*Kedok*” Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul)” terdapat persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Adapun perbedaannya, penelitian ini memiliki beberapa aspek yang berbeda, antara lain: objek penelitian, waktu penelitian, serta metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada akad *muzara'ah*, sementara penelitian ini lebih menekankan pada analisis metode *kedok* yang diterapkan oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian definisi, konsep, dan perspektif yang terorganisir dengan baik tentang sesuatu. Kajian teori merupakan salah satu hal penting dalam penelitian untuk dijadikan dasar penelitian.<sup>30</sup> Menurut David E Gray dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa penelitian tidak akan dapat dilakukan oleh penelitian yang signifikan tanpa memahami kajian teori yang terkait dengan bidang yang diteliti.<sup>31</sup> Adapun topik yang akan dibahas pada penelitian ini, antara lain:

### a. Akuntansi Syariah

#### 1) Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses pembukuan transaksi menurut aturan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wata'ala. Akuntansi syariah mengacu pada neraca, penilaian, pencatatan transaksi, dan pengungkapan hak dan kewajiban secara adil. Oleh karena itu, akuntansi syariah merupakan transaksi ekonomi yang berlangsung dalam bentuk siklus atau pencatatan akuntansi berdasarkan prinsip syariah.<sup>32</sup> Akuntansi Syariah juga merupakan instrument yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam keputusan ekonomi.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Qotrun, "Pengertian Kajian Teori", *Kajian Teori: Pengertian, Contoh & Cara Membuat* (gamedia.com)

<sup>31</sup> Sugiyono "Metode Penelitian Kualitatif", *Kajian Teori* (Alfabeta Bandung)

<sup>32</sup> S.E.M.S. H. Ihsan Rambe, S.E.M.A. Kusmilawaty, and E.N.S.S.E.M.S.A. CA, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)*, 1 (umsu press, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=5WdsEAAAQBAJ>.

<sup>33</sup> Hendrarto Widodo "Pentingnya Teori Akuntansi Syari'ah Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggung Jawaban Bisnis Syariah"

## 2) Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan utama akuntansi Syariah yaitu memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang bijaksana terkait operasi, investasi, dan kebijakan keuangan. Berikut tujuan dari akuntansi syariah:

- a. Sebagai dasar perhitungan zakat.
- b. Sebagai dasar pembagian keuntungan dan distribusi kesejahteraan.
- c. Sebagai alat manajemen untuk menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.
- d. Menempatkan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai utama.
- e. Memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dan operasi bisnis dilakukan tanpa melanggar aturan-aturan syariah
- f. Menyajikan atau mengungkap dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat.
- g. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait.
- h. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.<sup>34</sup>

## 3) Fungsi Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah berfungsi untuk alat manajemen yang menyediakan informasi keuangan dan aktivitas perusahaan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Berikut merupakan fungsi akuntansi syariah, yaitu:

---

<sup>34</sup> Muhammad Nasri Katman “Akuntansi Syariah”, *Islam, Sistem Ekonomi dan Akuntansi: Tujuan Akuntansi Syariah* (Widina Bakti Persada Bandung Grup CV. WEDINA MEDIA UTAMA)

- a. Memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dan operasi bisnis tidak melanggar aturan Syariah.
  - b. Menjadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan syariah, seperti investasi, pembiayaan, dan arus kas.
  - c. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk transaksi yang belum selesai.
  - d. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.<sup>35</sup>
- b. Kendala


Kendala merupakan suatu hambatan atau kesulitan dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan. Pada kerjasama petani padi pemilik dan petani padi penggarap memiliki kendala pada saat perubahan cuaca, fluktuasi harga, serta keterbatasan dari infrastruktur seperti keterbatasan akses jalan dan fasilitas lainnya. Menurut Kichler (2007) dalam jurnal Ahmad Suwadi Dkk menyatakan bahwa kendala dalam pertanian merupakan kurangnya pengetahuan, akses pasar, sertifikasi, kontribusi pertanian, organisasi yang diperlukan.<sup>36</sup>

### 3. Petani Padi Pemilik

Petani pemilik merupakan orang yang memiliki lahan sendiri dan biasanya di kerjakan sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk dikelola. Adapun tugas dari petani padi pemilik yaitu:

<sup>35</sup> H. Ihsan Rambe, Kusmilawaty, and CA, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)*.

<sup>36</sup> Tri Bastuti Purwantini and NFN Sunarsih, "Pertanian Organik: Konsep, Kinerja, Prospek, Dan Kendala," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 37, no. 2 (2020): 127, <https://doi.org/10.21082/fae.v37n2.2019.127-142>.

- 
- a) Petani pemilik bertanggung jawab atas pengolahan lahan, termasuk persiapan tanah, pemilihan benih, dan pengaturan sistem irigasi.
  - b) Memantau pertumbuhan padi dan memastikan semua aspek agronomi dipenuhi, seperti pemupukan, pengendalian hama, dan penyakit.
  - c) Menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti pupuk, pestisida, dan lain-lain.
  - d) Menjalin komunikasi yang baik dengan petani penyewa untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
  - e) Bekerja sama dalam pemasaran hasil panen, meskipun biasanya hasil akan dibagi sesuai kesepakatan awal.
  - f) Mengelola pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah dibuat, misalnya proporsi antara pemilik lahan dan petani penggarap.
  - g) Memelihara hubungan baik dengan petani penggarap untuk kelangsungan kerja sama di masa depan.<sup>37</sup>


#### 4. Petani Padi Penggarap

Petani penggarap merupakan individu atau sekelompok orang yang mengerjakan lahan milik orang lain. Untuk mengelola lahan hingga panen, para petani penggarap dituntut untuk bekerja secara

---

<sup>37</sup> Ursula Damayanti, "Analisis Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Padi (*Oryza Sativa*) Petani Pemilik Penggarap dan Petani Penyakap (Studi Kasus di Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)," *AGRONITAS* 4, no. 1 (2022): 216–23.

konsisten sepanjang musim. Petani penggarap memiliki tugas kerja yaitu sebagai berikut:

- 
- a. Membajak sawah
  - b. Memberihkan pematang sawah dengan tujuan membersihkan sawah dari rumput liar di sekeliling sawah serta mencegah hama tikus.
  - c. *Melindi* sawah (proses meratakan dan melumpurkan lahan pertanian)
  - d. Menggali *pangkuan* (proses penggalan lahan)
  - e. Menanam padi
  - f. Merawat padi
  - g. *Menyabik* padi (proses pemotongan padi)
  - h. *Menongkang* padi (proses perontokan padi dari tangkainya dengan menggunakan alat)
  - i. *Mengipeh* padi (proses pemisahan antara padi yang berisi dan tidak berisi)
  - j. Menampung padi dan mengangkut padi pada saat masa panen tiba.<sup>38</sup>

##### 5. Bagi Hasil Metode *Kedok*

Secara umum, bagi hasil dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu *Shahibul Maal* (pemilik tanah) dan *Mudharib* (petani penggarap), yang sepakat untuk mengadakan

---

<sup>38</sup> Nurhafizah, Isnaini, and Yatim, "Pembagian Kerja Petani Penggarap Sawah Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar."

perjanjian mengenai pembagian hasil dari pengelolaan lahan pertanian. Dalam sistem ini, Shahibul Maal menyediakan lahan dan Mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengolahan lahan tersebut. Pembagian hasil yang diperoleh dari usaha pertanian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya antara kedua belah pihak. Bentuk kerjasama ini ditemukan hampir di semua komunitas kecil di seluruh dunia terutama di Indonesia, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada petani sebagai lahan produktif, dan petani mengambil alih bagian pertama yang terkena dampak (misalnya, setengah dari lahan pertanian diberikan kepada petani dengan persetujuan untuk memberikan) dari hasil panen pemilik tanah. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem bagi hasil.

- a. Nisbah bagi hasil adalah proporsi pembagian hasil yang tertuang dalam akad atau perjanjian. Nisbah ini harus diketahui dan dinyatakan pada saat kontrak disepakati.
- b. Dalam sistem bagi hasil, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.<sup>39</sup>

Salah satu metode yang digunakan oleh petani padi Tanggul Wetan yaitu metode *kedok*. Metode *kedok* merupakan model kerjasama

---

<sup>39</sup> Ahmad Dany Kuslima, Efni Anita, and Rohana Rohana, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal Dan Mudharib Pada Petani Penggarapan Padi Di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi."

yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan, yang dilakukan dengan bagi hasil. Metode kedok sering kali dilakukan oleh masyarakat sekitar dikarenakan tidak memiliki lahan sendiri serta kurangnya dana operasional pada masyarakat. Dalam metode kedok ada beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kedua belah pihak melakukan perjanjian bagi hasil.
- b. Kedua belah pihak melakukan akad.
- c. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya terhadap penggarap lahan
- d. Penggarap lahan menerima tanah yang akan dikelola.
- e. Kedua belah pihak membagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.<sup>40</sup>

Kerjasama bagi hasil dengan metode *kedok* memiliki rumus yang berbeda dari bagi hasil pada umumnya. Berikut merupakan rumus bagi hasil dengan metode *kedok*:

Penggarap: hasil panen x 20%

Pengairan: hasil panen x 2%

Zakat: (hasil panen – biaya operasional) x 2,5% : 2

Kemudian dari hasil penggarap, pengairan dan zakat dijumlahkan. Dari hasil penjumlahan tersebut akan menjadi hak yang akan diterima oleh *pengedok*. Hal tersebut dipertimbangkan oleh petani padi pemilik karena pemilik lahan tidak ikut campur persoalan pengairan sawah serta untuk

---

<sup>40</sup> Hidayat, Miftakhul Huda, and Ika Mauliyah, "Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)."

zakat petani padi pemilik menyerahkan kepada penggarap agar zakat tersebut dibayarkan langsung oleh penggarap.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Auerbach dan Silverstein dalam buku Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis dan menafsirkan teks dan hasil wawancara dengan tujuan untuk memperjelas makna suatu fenomena. Sedangkan menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow dalam buku Sugiyono, Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan data non-numerik dan sering kali memerlukan pengumpulan dan analisis data naratif. Dalam jurnal Nita Andriani, Sugiono mengutip dari Creswell proses untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami oleh individu maupun kelompok, dengan menggambarkan isu-isu sosial atau kemanusiaan.<sup>41</sup>

Metode penelitian kualitatif khususnya berguna untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam mengenai suatu isu atau permasalahan serta menghasilkan solusi. Dalam jurnal Suprianik dan Zainuri, Lofland berpendapat bahwa sumber utama data dalam penelitian kualitatif adalah ujaran verbal dan perilaku, sedangkan data lainnya seperti dokumen dan sebagainya hanya berfungsi sebagai pelengkap.<sup>42</sup> Contoh metode penelitian kualitatif mencakup kelompok fokus (dimana individu terpilih berpartisipasi

---

<sup>41</sup> Nita Andriani, Moch. Chotib, and Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah ...," *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, no. 1 (2021): 42–60, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/14818>.

<sup>42</sup> Suprianik and Zainuri, "Analisis Modal Sosial Dan Biaya Transaksi Untuk Relokasi Pegadang Kaki Lima, Mungkinkah? Studi Kasus Di Jalan Jawa-Kabupaten Jember," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 49–58.

dalam diskusi mengenai topik yang telah ditentukan sebelumnya), wawancara mendalam, dan observasi partisipan (dimana peneliti bertindak sebagai partisipan dan pengamat dalam mengumpulkan informasi mengenai proses yang sedang berlangsung). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama yang diteliti untuk mencapai pemahaman mendalam dan menemukan keunikannya. Langkah-langkah atau proses penelitian kualitatif bersifat artistik, artinya tidak terstandar dan berbeda-beda tergantung tujuan penelitian.<sup>43</sup> Sedangkan dari segi penjelasan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan perluasan pengetahuan tentang isu-isu terkini melalui proses pengumpulan data.<sup>44</sup> Jadi, penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang mengkaji prespektif partisipan yang bersifat interaktif dan fleksibel.<sup>45</sup> Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya untuk memahami secara langsung tentang model bagi hasil dengan metode kedok pada para petani, peneliti akan menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya. Peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu para petani padi yang berada di kawasan Desa Tanggul Wetan, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>43</sup> Sugiono “*Metode Penelitian Kualitatif*”, *Perspektif Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. ALFABETA 2018)

<sup>44</sup> A Iskandar et al., *Dasar Metode Penelitian* (Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=dMnfEAAAQBAJ>.

<sup>45</sup> Nadia Azalia Putri and Siti Qurrotul Aini, “Persepsi Mahasiswa Aktivistis Uin Khas Jember Terhadap Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital,” 2024.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada petani padi di Dusun Curah Baman, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

## C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *purposive* untuk menentukan sumber data. *Purposive* merupakan teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat membantu peneliti. Pertimbangan ini bertujuan untuk memperoleh sampel dengan karakteristik yang diinginkan atau diperlukan oleh peneliti. Misalnya, orang yang dituju merupakan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan atau mungkin seorang penguasa yang memiliki wewenang sehingga dapat mempermudah peneliti menjelajah objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subjek penelitian diantaranya adalah:

- a. Bapak Ali selaku petani padi penggarap di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul.
- b. Bapak Kholik selaku petani padi pemilik di Desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul.
- c. Bapak Hifni selaku petani padi penggarap di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul.
- d. Bapak Buasim selaku petani padi pemilik di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul

---

<sup>46</sup> R Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (TOHAR MEDIA, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=giKkEAAAQBAJ>.

- e. Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku petani padi pemilik di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul.

Adapun karakteristik pemilihan informan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Pemilik lahan dan penggarap telah melakukan kerjasama lebih dari 3 tahun.
2. Informan yang menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan sistem bagi hasil (*kedok*).
3. Informan yang memiliki pengalaman dalam sistem bagi hasil (*kedok*) dan memahami proses serta dinamika kerjasama antara petani pemilik dan petani penggarap.
4. Informan yang berdomisili di Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan dengan konteks lokal.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara.<sup>47</sup> Selain menggunakan data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data dalam penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Hafidhotuz Zakkiyah et al., "Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung Di Kota Jember," no. February (2024).

a. Observasi

Menurut Nasutio dalam Sugiyono, Observasi merupakan semua dasar ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Marshall dalam Sugiyono, melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Margono dalam N. Arifatus S, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>49</sup>

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiono, Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur untuk membantu peneliti menemukan informasi dari informan yang relevan. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan pokok permasalahan lebih terbuka.<sup>50</sup> Data wawancara yang difokuskan oleh peneliti sebagai berikut:

- a) Kendala yang dihadapi oleh petani padi pemilik dan petani padi penggarap terutama mengenai pemahaman tentang akuntansi.
- b) Proses pembagian hasil yang diperoleh petani padi dari kerjasama bagi hasil dengan metode *kedok*.

---

<sup>48</sup> Sugiyono “*Metode Penelitian Kualitatif*”, *Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data: Teknik Pengumpulan Data*, (ALFABETA 2018)

<sup>49</sup> S.K.M.M.K. Nur Arifatus Sholihah et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Selat Media, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=8rTSEAAAQBAJ>.

<sup>50</sup> Sugiyono hal 114-115

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terkadang dianggap kurang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, sehingga dengan dokumentasi diperlukan untuk memperkuat data yang diperoleh. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang. Keberadaan dokumentasi dalam sebuah penelitian sangat penting, karena dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Dokumentasi menjadi pelengkap yang mendukung metode wawancara dan observasi, terutama dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya dokumentasi, data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat lebih dipercaya dan dipertanggungjawabkan, serta memberikan bukti yang lebih kuat mengenai temuan penelitian kualitatif.<sup>51</sup> Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu dokumentasi gambar.

### E. Analisis Data

Menurut Bodgan dalam Sugiyono, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga mudah difahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan. Proses analisis data mencakup mengorganisasikan data, membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, melakukan sintesa,

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif,interaktif dan konstruktif”*, Alfabeta, Bandung 2018, hal 124

menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>52</sup>

Miles and Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada 4 komponen dalam analisis data menurut Miles and Huberman dalam sugiyono, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>53</sup>

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian.<sup>54</sup>

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Banyak data lapangan harus dicatat secara menyeluruh. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah data yang dikumpulkan akan semakin banyak, kompleks, dan rumit seiring dengan waktu yang dihabiskan peneliti untuk bekerja di lapangan. Untuk alasan ini, analisis data harus segera dilakukan dengan mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

---

<sup>52</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*”, Alfabeta, Bandung 2018, hal 130

<sup>53</sup> Sugiyono hal 133

<sup>54</sup> Sugiyono hal 134

memilih, dan memilih hal-hal yang paling penting, dan memfokuskan pada tema dan pola yang paling penting untuk dicari. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.<sup>55</sup>

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Data penelitian disajikan dalam laporan akhir penelitian sebagai sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan di akhir laporan. Penyajian data dilakukan oleh peneliti untuk membantu memahami aspek tertentu atau bahkan keseluruhan dari penelitian.<sup>56</sup> Dengan *mendisplay* data, maka dapat mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.<sup>57</sup>

d. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Analisis data selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Dalam kesimpulan penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Temuan penelitian dapat berupa berbagai hal, seperti hubungan kausal atau interaktif antara variabel-variabel yang diteliti, hipotesis yang teruji, atau teori baru yang berkembang. Selain itu, temuan juga dapat berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang sebelumnya tidak dipahami atau masih ambigu. Melalui penelitian, objek yang semula gelap atau tidak

---

<sup>55</sup> Sugiyono hal 135

<sup>56</sup> M R Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=thZkEAAAQBAJ>.

<sup>57</sup> Sugiyono hal 139

jelas dapat dijelaskan dengan lebih terang, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.<sup>58</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan atau analisis merupakan representasi yang benar, akurat, dan dapat diandalkan dari fenomena yang akan diteliti. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai metode untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan.<sup>59</sup> Triangulasi adalah pendekatan yang digunakan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, teori, atau perspektif.

Ada 3 teknik triangulasi diantaranya yaitu, triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi yang digunakan penelitian sebagai berikut:

##### **a. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber ataupun menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Sugiyono hal 142

<sup>59</sup> S.E.M.M.P.P. Dr. Silverius Y. Soeharso, *METODE PENELITIAN BISNIS* (Penerbit Andi, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=hm7WEAAAQBAJ>.

<sup>60</sup> Sugiyono hal 191

### b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan data dalam waktu yang berbeda.<sup>61</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan strategi pelaksanaan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, mulai dari perencanaan awal hingga penulisan laporan, termasuk penelitian pendahuluan, pembuatan desain, dan penelitian aktual.<sup>62</sup> Ada beberapa tahap dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

### a. Tahap Pra-Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahapan pra-lapangan, untuk penelitian model bagi hasil dengan metode kedok pada petani padi pemilik dan petani padi penggarap bertujuan untuk mempersiapkan seluruh aspek teknis dan non-teknis sebelum penelitian lapangan dilakukan. Dalam tahapan ini ditemukan permasalahan banyak masyarakat yang masih tidak tahu menahu tentang akuntansi pada saat mempraktekkan kerjasama bagi hasil, sehingga peneliti mengangkat judul “Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode “kedok” Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap”. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pra-lapangan diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> M P Dr. Sulaiman Saat and M A Dr. Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (PUSAKA ALMAIDA, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=MCnKEAAAQBAJ>.

<sup>62</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Uin Khas Jember, 2021)

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Menentukan lokasi penelitian
3. Melakukan peninjauan observasi terlebih dahulu berhubungan dengan objek penelitian yang sudah ditentukan
4. Menentukan responden
5. Mempersiapkan penelitian lapangan

b. Tahap Penelitian Lapangan

Berdasarkan yang diteliti oleh peneliti pada objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan model kerjasama bagi hasil dengan metode kedok pada petani padi pemilik maupun penggarap.

Adapun tahapan penelitian ini yaitu:

1. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
2. Mengunjungi lokasi penelitian
3. Mengumpulkan informasi
4. Memahami informasi yang diperoleh

c. Tahap Analisis Data

Data yang diperoleh pada tahap sebelumnya digunakan untuk menganalisis, meninjau, dan memisahkan data menggunakan teknik analisis yang dijelaskan oleh peneliti. Selain itu, peneliti menilai signifikansi subjek yang diselidiki.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap akhir ini, peneliti akan menyajikan temuan penelitian dalam bentuk laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis Desa tanggul Wetan

Penelitian ini dilakukan di desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, luas wilayah desa Tanggul Wetan yaitu 757.195 Ha. Topografi ketinggian desa Tanggul Wetan yaitu berupa daratan datar yaitu sekitar 30 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Tanggul Wetan rata-rata mencapai 2.300 mm. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Tanggul Wetan adalah terdiri dari 4.895 KK, dengan jumlah total 15.471 jiwa, dengan rincian laki-laki 7.588 dan 7.833 perempuan. Desa Tanggul Wetan merupakan desa yang berada di Kecamatan Tanggul yang memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Sebelah utara desa Tanggul Wetan berbatasan dengan desa Darungan dan desa Manggisan.
2. Sebelah selatan desa Tanggul Wetan berbatasan dengan desa Semboro dan Sidomekar.
3. Sebelah timur desa Tanggul wetan berbatasan dengan desa Klatakan.
4. Sebelah Barat desa Tanggul Wetan berbatasan dengan desa Tanggul Kulon.

Desa Tanggul Wetan dahulu kala merupakan hutan belantara yang di babat oleh seorang ulama yang bernama “Raden Condro Kusumo”, beliau merupakan penemu hutan belantara yang kemudian di bersihkan, lalu diberi nama desa Tanggul Wetan. Alasan diberi nama desa Tanggul Wetan, karena awalnya merupakan sebuah hutan.

Pembangunan yang ada di Desa Tanggul Wetan seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan sosial lainnya merupakan suatu program dari pemerintah melalui pemerintah Kabupaten dan adapun pembangunan swadaya masyarakat. Pembangunan di Desa Tanggul Wetan dikerjakan secara bertahap sehingga pengembangan dari Pemerintah bagi masyarakat Desa Tanggul Wetan dapat terlaksana dengan baik.

Jarak tempuh Desa Tanggul Wetan ke ibu kota Kecamatan yaitu 2 Km, yang dapat ditempuh sekitar 15 menit. Sedangkan jarak Desa Tanggul Wetan ke ibu kota kabupaten yaitu 30 Km, yang dapat ditempuh sekitar 1 jam.

**Table 4.1**  
**Nama Kepala Desa Tanggul Wetan**

No	Nama	Tahun	Masa Jabatan
1	Atmo	1950 – 1954	4 Tahun
2	Saningrat	1954 – 1955	1 Tahun
3	Wongsorejo	1955 – 1957	2 Tahun
4	HM. Soeadi AH	1957 – 1979	22 Tahun
5	Imam Supeno	1979 – 1982	3 Tahun
6	HM. Suryatim Abdillah	1982 – 2007	25 Tahun
7	H. Suwadi Sulton	2007 - Sekarang	-

*Sumber:* Dokumentasi Desa tanggul Wetan

## Visi dan Misi Desa Tanggul Wetan

### a. Visi Desa Tanggul Wetan

Mewujudkan masyarakat Desa Tanggul wetan yang aman dan nyaman.

### b. Misi Desa tanggul Wetan

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa.
2. Mengembangkan perekonomian daerah dengan perberdayaan masyarakat dan optimalisasi pengolahan SDA yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan SDM yang profesional dan meningkatkan sarana dan prasarana melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi.

## 2. Sejarah Adanya Kerjasama Metode *Kedok* Pada Petani Padi<sup>63</sup>

Desa Tanggul Wetan yang terletak di kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dikenal sebagai salah satu desa agraris dimana mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dari pertanian dan perdagangan. Secara sosial para petani di desa Tanggul Wetan terbagi menjadi dua yaitu petani pemilik (orang yang memiliki lahan) dan petani penggarap (orang yang mengelola lahan milik orang lain). Pembagian ini mencerminkan jiwa sosial yang ada di pedesaan, dimana petani pemilik memiliki posisi ekonomi yang baik dengan mempunyai sumberdaya tanah.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan narasumber Linda (B.sofyan) 1 Februari 2025

Sedangkan petani penggarap mengandalkan keahliannya untuk bekerja di lahan persawahan.

Desa Tanggul Wetan juga memiliki sejarah pertanian yang Panjang dan kaya. Salah satu metode yang digunakan oleh petani di desa Tanggul Wetan yaitu Metode *kedok*. Metode *kedok* yang berada di desa Tanggul Wetan telah menjadi bagian dari tradisi pertanian selama beberapa dekade.

Pada tahun 1960-an, sistem bagi hasil telah diterapkan dalam pertanian. Awal mula dari adanya sistem bagi hasil yaitu berawal dari seporang tuan tanah yang memiliki banyak lahan persawahan. Namun kewalahan dalam mengelola lahan sehingga membutuhkan tenaga orang lain untuk mengelolanya. Pada tahun 1970-an metode *kedok* mulai berkembang dalam praktik bagi hasil. *Kedok* merupakan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani pemilik dan petani penggarap dengan harapan memperoleh laba yang sesuai.

Pada tahun 2000-an sampai sekarang terjadi reformasi agrarian yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Metode *kedok* menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan hak-hak para petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada saat ini, metode *kedok* terus berkembang dan disempurnakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta memperjuangkan hak-hak para petani.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data dan analisis merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai tempat untuk memaparkan hasil

yang telah diproses dari proses penelitian. Penyajian data merupakan langkah awal yang krusial sebelum analisis dilakukan. Tujuannya untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>64</sup> Seperti yang diketahui bahwa pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berguna untuk mendukung dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diuraikan data-data mengenai kerjasama dengan metode *kedok* pada petani padi pemilik dan petani padi penggarap di desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul.

**1. Kendala yang dihadapi oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam penerapan metode kedok, khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah**

Kendala merupakan suatu hambatan yang ada dalam proses kegiatan yang dilakukan. Dalam proses pertanian padi tentunya memiliki kendala yang tidak dapat terdeteksi dari awal. Hal ini dapat dilihat dari penuturan kelima informan. Menurut pendapat Bapak kholik selaku pemilik lahan.

“ya ada saja, dampaknya banyak sekali seperti lupa mencatat harga apa yang sudah dibeli. Kayak itu bisa berdampak pada kerugian ke pemilik karena yang biasanya dimasukkan ke rengrenan biaya jadi tidak dimasukkan”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Dr. Sulaiman Saat and Dr. Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*.

<sup>65</sup> Bapak Kholik, diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

Dari penjelasan bapak Kholik dapat disimpulkan bahwa terjadi kendala pada saat proses pencatatan dana. Maka dari itu, diperlukannya pemahaman tentang akuntansi terutama yang berbasis syariah.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Buasim selaku pemilik lahan menjelaskan tentang kendala yang dialami terutama dalam bidang akuntansi.

“saya memiliki kendala dalam hal menghitung dan membagi hasil yang adil dan transparan. Saya juga kurang memahami dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah”.<sup>66</sup>

Dari penjelasan Bapak Buasim dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kendala utama, yaitu kesulitan dalam perhitungan dan pembagian hasil yang adil serta transparan, serta kurangnya pemahaman dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode perhitungan yang tepat dan berkeadilan, serta penerapan prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan aturan Islam. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan, sehingga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dapat terwujud.

Selanjutnya pendapat dari Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku pemilik lahan menjelaskan.

“hampir tidak ada kendala, karena kerjasama bagi hasil ini dilandasi kesepakatan bersama antara petani penggarap dan pemilik lahan sudah merupakan kearifan lokal yang tumbuh sejak lama dan walaupun ada bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat”.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Bapak Buasim, diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 6 Februari 2025

<sup>67</sup> Ibu Linda (Bu Sofyan), diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 5 Maret 2025

Dari pendapat yang dijelaskan oleh Ibu Linda (Bu Sofyan) dapat disimpulkan bahwa kerja sama bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan berjalan dengan baik karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan telah menjadi bagian dari kearifan lokal yang berkembang sejak lama. Kendala yang muncul pun hampir tidak ada, dan jika ada, dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan adanya hubungan yang harmonis serta sistem pembagian hasil yang telah diterima dan dijalankan secara adil oleh semua pihak.

Dapat disimpulkan dari penjelasan beberapa informan di atas bahwa dalam kerja sama bagi hasil dengan metode *kedok* antara petani penggarap dan pemilik lahan, secara umum tidak terdapat kendala yang signifikan karena sistem ini telah menjadi bagian dari kearifan lokal dan didasarkan pada kesepakatan bersama. Jika pun ada kendala, biasanya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Namun, dalam aspek pencatatan dana, masih terdapat kesulitan dalam perhitungan serta pembagian hasil yang adil dan transparan, terutama karena kurangnya pemahaman tentang akuntansi berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai metode perhitungan yang tepat dan penerapan prinsip akuntansi syariah agar transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan dapat lebih terjamin.

Sedangkan kendala yang dimiliki oleh petani padi penggarap menurut pendapat kedua informan yaitu Bapak Ali dan Bapak Hifni

selaku petani padi penggarap. Menurut pendapat Bapak Ali sebagai berikut:

*“ye mon ngak engkok tak toman nyatet ollenah molaen sabben, jek kok bein tak taoh se notessah ben ye kadeng ngkok mon kekorangan alat se ekaangguy ruah yeh koduh abendeh dibik mon masalah alattah ruah. (ya kalo saya tidak pernah mencatat perolehan bagi hasil. Karena saya juga tidak bisa menulis dan juga terkadang saya kekurangan alat untuk keperluan kedok ini itu harus membeli menggunakan uang pribadi)”*.<sup>68</sup>

Dari pendapat informan diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa sebagian petani tidak mencatat perolehan bagi hasil karena keterbatasan dalam kemampuan menulis serta tidak adanya alat bantu untuk pencatatan. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan pertanian, saya sering kali harus mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli keperluan-keperluan alat penting yang dibutuhkan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain menjalankan kewajiban utama sebagai petani penggarap, penggarap juga menghadapi tantangan dalam hal administrasi dan pendanaan yang bersumber langsung dari pengorbanan pribadi.

Sedangkan menurut pendapat Bapak Hifni sebagai berikut:

*“saya menghadapi kendala dalam memahami dan menghitung bagian hasil produksi yang saya terima. Dan saya juga kurang memahami apa itu prinsip akuntansi. Saya juga mencoba untuk meminta penjelasan pada pemilik lahan tentang bagaimana mereka menghitung bagian hasil produksi, namun saya masih saja kesulitan dalam memahami dan menghitungnya sendiri”*.<sup>69</sup>

Dari pendapat informan diatas peneliti mendeskripsikan bahwa petani padi penggarap menghadapi kendala dalam memahami dan

---

<sup>68</sup> Bapak Ali, diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 16 Desember 2024

<sup>69</sup> Bapak Hifni, diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

menghitung bagian hasil produksi yang diterima, terutama karena kurangnya pemahaman tentang prinsip akuntansi. Meskipun sudah mencoba untuk meminta penjelasan dari pemilik lahan mengenai cara mereka menghitung bagian hasil produksi, saya masih merasa kesulitan dalam memahami dan menghitungnya dengan benar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperdalam pengetahuan mengenai akuntansi dan perhitungan keuangan agar proses pembagian hasil dapat dilakukan dengan lebih jelas dan transparan.

Menurut pendapat kedua informan dapat disimpulkan bahwa petani padi penggarap menghadapi kesulitan dalam mencatat dan memahami perhitungan bagi hasil karena keterbatasan dalam menulis dan kurangnya pemahaman tentang prinsip akuntansi. Meskipun telah mencoba meminta penjelasan dari pemilik lahan, namun petani penggarap masih mengalami kesulitan dalam menghitung bagian hasil produksi yang diterima. Serta petani padi penggarap juga mengalami hal kekurangan alat untuk melakukan metode *kedok* sehingga harus membeli alat menggunakan uang pribadi.

Selain kendala tentang masalah pemahaman akuntansi, petani padi juga memiliki kendala tentang masalah hasil yang akan di peroleh.

Hal ini di jelaskan oleh Bapak Kholik selaku pemilik lahan:

“ya selain masalah dalam perhitungan, saya juga memiliki kendala perihal panen, yang mana saya pernah mengalami gagal panen. Hal itu disebabkan oleh adanya serangan hama tikus dan *perreng*”.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Bapak Kholik, diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

Dari pendapat diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa selain menghadapi tantangan dalam hal perhitungan hasil dan biaya produksi, petani pernah mengalami kendala serius saat musim panen. Salah satu pengalaman yang paling berat adalah ketika mengalami gagal panen akibat serangan hama, khususnya tikus dan *perreng*.

Serangan hama tikus sangat merugikan karena mereka merusak tanaman sejak dini hingga masa panen. Mereka tidak hanya memakan bagian tanaman, tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada lahan secara keseluruhan. Di saat yang sama, serangan *perreng* sejenis hama yang menghisap jaringan tanaman padi terutama pada daunnya, hal ini dapat memperparah keadaan. Hama ini merusak bagian batang tanaman, menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati sebelum waktunya. Kedua serangan hama tersebut terjadi secara bersamaan dan menyulitkan proses pengendalian. Meskipun sudah dilakukan upaya pengendalian secara manual maupun menggunakan pestisida, serangan sudah terlanjur meluas sehingga berdampak signifikan pada hasil panen. Akibatnya, hasil panen tahun itu menurun drastis bahkan nyaris tidak bisa dijual.

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Buasim selaku pemilik lahan:

“ya selain tentang kurangnya pemahaman akuntansi saya juga mengalami kendala yang keseringan terjadi itu padi saya roboh. Sehingga saya mendapatkan untung yang lebih sedikit daripada biasanya”.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Bapak Buasim, diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 6 Februari 2025

Dari penjelasan informan tersebut peneliti dapat mendeskripsikan bahwa terdapat permasalahan di lapangan yang berdampak langsung pada hasil panen. Salah satu kendala yang sering saya alami adalah tanaman padi yang roboh menjelang masa panen, hal ini terjadi ketika musim hujan disertai dengan angin kencang.

Selanjutnya penjelasan dari Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku pemilik lahan:

“kalo dari pengalaman pribadi saya, pernah sekali *pengedok* itu tiba-tiba berhenti *mengedok* di tengah jalan. Sehingga, saya mengalami kerugian yang lumayan besar karena sawah telah ditanami padi namun tidak terurus dengan benar oleh pengedok”.<sup>72</sup>

Dari penjelasan informan tersebut peneliti dapat mendeskripsikan bahwa petani pemilik juga pernah menghadapi kendala yang cukup berat berkaitan dengan tenaga kerja, khususnya *pengedok*. Pada suatu waktu, *pengedok* yang dipercayai untuk mengelola sawah tiba-tiba berhenti bekerja di tengah jalan, tanpa pemberitahuan yang jelas. Padahal saat itu sawah sudah dalam tahap tanam dan membutuhkan perawatan intensif. Karena ditinggal begitu saja, sawah yang sudah ditanami padi menjadi tidak terurus dengan baik. Proses perawatan seperti pemupukan dan pengairan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, pertumbuhan padi tidak optimal dan hasil panen menurun drastis. Kerugian yang dialami cukup besar, baik secara materiil maupun waktu dan tenaga yang sudah dicurahkan sejak awal.

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Ali selaku petani penggarap:

---

<sup>72</sup> Ibu Linda (Bu Sofyan), diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 5 Maret 2025

“yeh mon preppak en panen tak mapan tang begiyen yeh sekunnik. Tak nyaman jiah sajen mon preppak en padi ecapok ojen pas padinah robbu pas gik padinah ruah ronto yeh tadek lah ngkok gun ebejer lakonah mloloh. Yeh keng jiah mon preppak en se endik sabe jiah rogi. (ya kalo hasil panen tidak baik bagian saya sedikit. Tidak enak di tambah kalo keadaan padi di musim hujan dan padinya roboh dan padi rontokya tidak ada saya hanya dibayar upah bekerja saja. Ya kalo pemilik sawah mengalami kerugian)”.<sup>73</sup>

Dari penjelasan informan tersebut peneliti dapat mendeskripsikan jika hasil panen yang didapat sedikit maka bagian yang diperoleh penggarap lebih sedikit daripada biasanya. Pada saat musim hujan jika mengalami gagal panen terkadang hanya dibayar upah bekerja saja, hal itu terjadi apabila pemilik sawah mengalami kerugian.

Selanjutnya penjelasan dari bapak Hifni selaku petani penggarap:

“kalo lagi ada serangan hama saya menerima bagian yang lebih sedikit. Karena dengan adanya serangan hama hasil panen menurun drastis”.<sup>74</sup>

Dari penjelasan informan tersebut peneliti dapat mendeskripsikan bahwa dari terjadinya serangan hama berdampak langsung pada penurunan hasil panen, sehingga bagian yang diterima oleh petani padi penggarap ikut berkurang.

Dari penjelasan kelima informan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh petani padi di desa Tanggul Wetan, terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses bertani. Salah satu permasalahan utama yaitu gangguan dari hama seperti tikus dan *perreng*, yang dapat menyebabkan gagal panen dan

<sup>73</sup> Bapak Ali, diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 16 Desember 2024

<sup>74</sup> Bapak Hifni, diwawancarai oleh penulis, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

menurunkan hasil panen secara signifikan. Selain itu, robohnya tanaman padi, terutama saat musim hujan, juga menjadi kendala serius karena menyebabkan kerontokan padi dan berkurangnya hasil panen. Di sisi lain, kurangnya pemahaman dalam hal akuntansi dan manajemen usaha pertanian turut menjadi tantangan, sehingga menyulitkan dalam perencanaan dan evaluasi keuangan secara tepat. Permasalahan juga muncul ketika pengedok (pihak yang membantu pengolahan lahan) tidak menyelesaikan pekerjaannya, yang mengakibatkan sawah tidak terurus dan berujung pada kerugian besar. Semua kondisi tersebut berdampak langsung pada pembagian hasil kerja, di mana apabila hasil panen buruk atau terjadi kerugian, maka bagian yang diterima menjadi sangat sedikit, bahkan hanya berupa upah kerja. Hal ini menggambarkan betapa rentannya posisi petani terhadap berbagai faktor eksternal yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan.

## **2. Proses pembagian hasil dari petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode “kedok”**

Bagi hasil dengan metode *kedok* merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan dan dilakukan dengan kesepakatan yang diucapkan secara lisan. Pada penelitian ini proses pembagian hasil dengan metode *kedok* biasanya melibatkan pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan petani berdasarkan perjanjian, penentuan hasil panen, pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik modal, pembayaran zakat, dan penerimaan hak.

Hal ini dikonfirmasi berdasarkan pendapat para informan. Menurut

Bapak Ali selaku petani padi penggarap:

*“ye mon prosessah begi asel jiah dek adek en ngkok bik se endik sabe jiah koduh saleng percajeh mareh dekyeh agebey perjenjien begi asellah jiah, mon edinnak umummah yeh 80%:20% dekyeh. Yeh sepahamah ngkok dekyeh jih lah. Mareh dekyeh ngkok bik se endik sabe koduh alaksanaagin kewajibannah bik dibik sebeng. Pas mon lah panen etong kabbi ollenah jiah. Ding lah mareh korangi ben biaya se epekeluar bik se endik sabe, pas mareh dekyh begi hasellah sesuai bik se perjanjian dek adek en 80%:20%. Mon kaanguy zakattah jiah yeh begi duek se majer ngkok bik se endik sabe jiah lah pas ding lah mareh kok olle tang hak jih lah. (ya kalo proses bagi hasil itu pertama-tama saya dengan orang yang memiliki lahan itu harus saling percaya setelah itu membuat perjanjian bagi hasil, kalo disini umumnya 80%:20% begitu, sepaham saya seperti itu. Setelah itu, saya dengan pemilik lahan melaksanakan kewajiban masing-masing. Setelah panen dihitung hasilnya. Kalo sudah selesai dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah, setelah itu hasilnya di bagi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 80%:20%. Kalo soal zakat itu dibagi dua yaitu saya dengan pemilik lahan dan kalo sudah selesai saya mendapatkan hak itu)”*.

Dari pendapat Bapak Ali dapat disimpulkan bahwa proses bagi hasil dalam kerja sama pertanian dimulai dari adanya rasa saling percaya antara penggarap dan pemilik lahan. Setelah itu, dibuat kesepakatan tertulis mengenai pembagian hasil, yang umumnya menggunakan rasio 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap. Kedua belah pihak kemudian melaksanakan kewajiban masing-masing hingga masa panen tiba. Setelah panen, hasilnya dihitung dan dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik lahan. Sisa hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal. Mengenai zakat, kewajiban tersebut ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai porsi masing-masing. Setelah

seluruh proses selesai, penggarap menerima haknya sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Kholik selaku petani padi pemilik:

“Awalnya ya nak dilakukan perjanjian antara saya sebagai pemilik dan penggarap yang akan mengelola sawah saya dalam perjanjian itu kami menentukan proporsi pembagian hasil, kalo saya nak sebagai pemilik itu mendapatkan 80% nah kalo penggarapnya itu dapat 20%. Setelah perjanjian dilakukan dan melakukan ijab qabul, saya dengan penggarap melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Setelah semua proses pertanian dilewati tiba saatnya panen saya dan penggarap mencari pedagang untuk menjual hasil panen, kalo sudah dijual maka uang hasil penjualan itu dikurangi dengan biaya operasional baru setelah itu dibagi antara saya dengan penggarap. Kalo soal zakat biasanya saya bagi dua buat dibayar sendiri-sendiri nak, setelah itu barulah terpenuhi hak yang dimiliki saya dan penggarap itu.

Berdasarkan pendapat dari Bapak Kholik dapat disimpulkan bahwa terjadinya perjanjian kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dalam bentuk bagi hasil, di mana pemilik mendapatkan 80% dan penggarap 20% dari keuntungan bersih. Setelah perjanjian dan ijab qabul dilakukan, kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing dalam proses pertanian hingga panen. Hasil panen kemudian dijual, dan setelah dikurangi biaya operasional, barulah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Zakat atas hasil panen dibagi dua untuk dibayarkan secara terpisah oleh masing-masing pihak, setelah itu hak kedua belah pihak pun terpenuhi sesuai kesepakatan awal.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Hifni selaku petani padi penggarap:

“Kalo saya kan sebagai penggarap, sepaham saya cuma awalnya itu melakukan perjanjian, pas kewajiban saya sama pemilik itu harus terpenuhi, kalo panen ya cari pedagang buat jual hasil panennya, kalo sudah dapat uang dari penjualan hasil panen ya tinggal di kurangi sama biaya yang dikeluarkan sama pemilik lahan itu. Terus kalo zakat itu biasanya saya dikasih sendiri buat dibayarkan sama saya gitu, dan yang terakhir itu biasanya saya mendapatkan hak yang semestinya”.<sup>75</sup>

Berdasarkan pendapat Bapak Hifni selaku petani padi penggarap dapat disimpulkan bahwa sebagai penggarap, beliau memulai kerja sama dengan pemilik lahan melalui perjanjian bagi hasil. Setelah perjanjian disepakati, penggarap dan pemilik lahan menjalankan kewajiban masing-masing. Ketika panen tiba, penggarap bersama pemilik mencari pedagang untuk menjual hasil panen. Setelah hasil panen terjual, uang penjualan dikurangi dengan biaya operasional yang ditanggung oleh pemilik lahan. Zakat biasanya diberikan kepada Anda untuk dibayarkan sendiri. Setelah semua proses selesai, Anda menerima bagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Buasim selaku petani padi pemilik:

“Awalnya ya itu perjanjian anatar saya dengan penggarap sambil menentukan proporsi pembagian hasil kalo saya kan sebagai pemilik lahan itu dapat 80% kalo penggarap itu dapat 20%, setelah itu kami melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan. Puncaknya saat panen kami harus mencari pedagang yang sesuai dengan kriteria saya dan penggarap, kalo sudah terjual hasil panennya kemudian dikurangi dengan biaya yang saya keluarkan mulai dari membajak sawah Sampe musim panen. Terus bayar zakat, tapi biasanya zakat dibayarkan sama

---

<sup>75</sup> Bapak Hifni, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

masing-masing pihak, kemudian saya harus memenuhi hak yang seharusnya di dapat sama penggarap”.<sup>76</sup>

Berdasarkan pendapat Bapak Buasim selaku petani padi pemilik dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap dimulai dengan kesepakatan pembagian hasil panen, yaitu 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap. Setelah perjanjian disepakati, kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing hingga masa panen tiba. Saat panen, mereka bersama-sama mencari pedagang yang sesuai untuk menjual hasil panen. Setelah hasil panen terjual, dilakukan perhitungan dengan mengurangi seluruh biaya produksi dari awal hingga panen. Selanjutnya, zakat dikeluarkan oleh masing-masing pihak secara terpisah. Setelah itu, pemilik lahan memenuhi hak penggarap sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Selanjutnya pendapat dari Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku petani padi pemilik:

“Kalo menurut saya pribadi, awalnya itu dilakukan perjanjian antara saya dengan penggarap lahan yang dilakukan secara lisan dalam perjanjian tersebut saya dan penggarap menyetujui proporsi pembagian hasil panennya. Setelah melakukan ijab Qabul saya dengan penggarap melakukan kewajiban masing-masing. Ketika musim panen saya dan penggarap menentukan hasil panen dengan cara memilih pedagang yang menurut saya dengan penggarap itu sesuai dengan pasar. Setelah hasil panen terjual, dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat proses pertanian berlangsung. Selanjutnya zakat dibagi menjadi dua agar dibayarkan sendiri oleh masing-masing pihak, barulah hak yang seharusnya diperoleh masing-masing pihak”.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Bapak Buasim, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 6 Februari 2025

<sup>77</sup> Ibu Linda (Bu Sofyan), diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 5 Maret 2025

Berdasarkan pendapat Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku petani padi pemilik dapat disimpulkan bahwa kerja sama penggarapan lahan diawali dengan perjanjian lisan antara saya sebagai pemilik lahan dan pihak penggarap, termasuk kesepakatan proporsi pembagian hasil panen. Setelah terjadi *ijab qabul*, masing-masing pihak menjalankan kewajibannya selama proses pertanian berlangsung. Ketika musim panen tiba, saya dan penggarap bersama-sama memilih pedagang yang dianggap sesuai dengan pasar. Setelah hasil panen terjual, hasilnya dikurangi dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama proses pertanian. Zakat hasil panen kemudian dibagi dua dan dibayarkan secara mandiri oleh masing-masing pihak. Terakhir, masing-masing pihak menerima bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan pendapat kelima informan dapat disimpulkan bahwa proses kerja sama penggarapan lahan pertanian dimulai dengan adanya rasa saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap, yang kemudian diikuti dengan perjanjian bagi hasil secara lisan. Umumnya, disepakati pembagian hasil sebesar 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap. Setelah *ijab qabul*, masing-masing pihak menjalankan kewajiban selama masa tanam hingga panen. Saat panen tiba, hasil panen dijual kepada pedagang yang dipilih bersama. Pendapatan dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama proses pertanian, kemudian keuntungan bersih dibagi sesuai kesepakatan awal. Zakat atas hasil panen dibebankan kepada masing-masing pihak

sesuai porsi yang diperoleh. Setelah seluruh proses selesai, hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi secara adil sesuai perjanjian yang telah dibuat sejak awal. Berikut skema kerjasama bagi hasil dengan metode kedok pada petani padi pemilik dan petani padi penggarap:



Gambar 4.1 skema bagi hasil dengan metode *kedok*

Gambar di atas menjelaskan bahwa kerjasama dengan metode kedua pada petani Padi ini melibatkan dua orang yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan mereka melakukan perjanjian dengan asas saling percaya dan muncullah kesepakatan bersama setelah itu petani padi pemilik dan petani padi penggarap pemilik hak serta kewajiban sendiri ketika musim panen tiba bagi hasil yang diterapkan yaitu 4:1 atau 80%:20%. Berikut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh petani padi pemilik dan petani padi penggarap:

## 1. Hak dan Kewajiban Petani Padi Pemilik

Dalam metode kedok petani padi pemilik memiliki hak serta kewajiban sendiri. Hak dari petani padi pemilik yaitu menerima hasil panen sesuai dengan ketentuan yang ada dan menerima kembali lahan dengan keadaan baik. Sedangkan kewajiban petani padi pemilik yaitu menyerahkan lahan kepada petani padi penggarap untuk dikelola serta menyiapkan lahan hingga sampai masa menanam padi seperti membajak sawah terlebih dahulu. Selain itu, petani padi pemilik memiliki kewajiban menyiapkan bibit padi, pemupukan, pengairan, serta proses perontokan padi (*dores*) sesuai dengan kesepakatan yang ada yaitu 4:1. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Kholik selaku pemilik lahan.

“ya kewajiban yang dimiliki oleh petani pemilik yaitu menyiapkan sawahnya, modal, perencanaan itu di rencanakan oleh pemilik lahan sendiri”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa petani padi pemilik memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pada saat masa penanaman hingga masa panen tiba serta proses perencanaan dirancang oleh pemilik lahan sendiri.

Selanjutnya penjelasan sari bapak Buasim selaku pemilik lahan mengenai hak dan kewajiban petani padi pemilik.

“haknya ketika pada saat panen itu menerima hasil panen sebanyak 80% dan kewajibannya itu memberikan haknya petani penggarap sebesar 20%”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petani padi pemilik memiliki hak untuk mendapatkan hasil panennya dan berkewajiban untuk memberi bagian yang dimiliki oleh petani penggarap sesuai dengan kesepakatan yang ada yaitu 80% untuk pemilik dan 20% untuk penggarap (4:1), dalam artian jika hasil panen 5 kwintal maka haknya pemilik lahan sebesar 4 kwintal sedangkan penggarap mendapatkan bagian sebesar 1 kwintal.

Selanjutnya penjelasan dari Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku pemilik lahan berpendapat tentang hak dan kewajiban petani padi pemilik.

“hak atas tanah (hak kepastian hukum dan lingkungan serta hak keadilan atas tana), hak untuk memilih varietas padi yang ditanam, dan kesejahteraan atas hasil panen yang didapat”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dan pengelolaan tanah harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Petani memiliki hak untuk memilih varietas padi yang ditanam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, kesejahteraan petani harus diperhatikan dengan memastikan hasil panen yang adil dan menguntungkan bagi mereka.

Dari pendapat beberapa informan dapat disimpulkan pemilik lahan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan selama proses penanaman hingga panen serta merancang perencanaan secara mandiri. Dalam sistem bagi hasil, pemilik lahan mendapatkan 80% hasil panen,

sementara penggarap menerima 20%, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kepemilikan dan pengelolaan tanah harus menjamin kepastian hukum, keadilan, serta keberlanjutan lingkungan. Petani juga memiliki hak untuk memilih varietas padi yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, kesejahteraan petani perlu diperhatikan agar hasil panen dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Selain hak dan kewajiban yang dimiliki oleh petani di atas petani padi pemilik juga memiliki hak kewajiban lain yaitu seperti menyediakan modal, memantau pertumbuhan padi, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari pendapat ketiga informan. Menurut Bapak Kholik selaku pemilik lahan beliau berpendapat:

“hak dan kewajiban yang lain itu berupa saya harus memantau pertumbuhan padi, ya juga harus menyediakan modal dan juga hal-hal yang dibutuhkan dalam pertanian”.<sup>78</sup>

Dari pernyataan di atas peneliti dapat mendeskripsikan petani memiliki tanggung jawab penting dalam memantau pertumbuhan padi secara rutin serta menyediakan modal dan segala kebutuhan yang menunjang proses pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban petani sebagai pelaku usaha tani saling berkaitan, di mana kewajiban untuk menjaga dan membiayai kegiatan pertanian sejalan dengan hak untuk memperoleh hasil dari usaha tersebut.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Buasim selaku pemilik lahan:

---

<sup>78</sup> Bapak Kholik, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

“selain mempunyai hak untuk memilih varietas padi dan memiliki kewajiban untuk memberi pembagian hasil yang adil untuk petani padi penggarap, saya juga memiliki hak dan kewajiban yaitu saya harus memantau pertumbuhan padi, menjalin komunikasi yang baik dengan penggarap, dan juga saya harus memenuhi kebutuhan pertanian”.<sup>79</sup>

Dari pendapat informan diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa sebagai pemilik lahan atau pelaku usaha tani, memiliki berbagai hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Di satu sisi, berhak untuk memilih varietas padi yang akan ditanam dan berhak atas hasil pertanian. Namun, di sisi lain, petani pemilik juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembagian hasil yang adil kepada petani penggarap. Selain itu, petani pemilik wajib memantau pertumbuhan padi secara rutin, menjalin komunikasi yang baik dengan penggarap, serta memenuhi seluruh kebutuhan pertanian agar proses budidaya dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan panen yang optimal. Hak dan kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan kegiatan pertanian secara berkelanjutan.

Selanjutnya pendapat Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku pemilik lahan:

“hak dan kewajiban saya banyak juga, saya bukan hanya menyediakan modal saja. Namun, saya juga ikut memastikan pertumbuhan padi berjalan dengan baik atau tidak dan saya juga menyediakan semua kebutuhan pertanian”.<sup>80</sup>

Dari pendapat informan diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa hak dan kewajiban petrani padi pemilik dalam kegiatan

<sup>79</sup> Bapak Buasim, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 6 Februari 2025

<sup>80</sup> Ibu Linda (Bu Sofyan), diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 5 Maret 2025

pertanian tidak hanya terbatas pada penyediaan modal, tetapi juga turut bertanggung jawab dalam memastikan pertumbuhan padi berjalan dengan baik melalui pemantauan langsung di lapangan. Selain itu, pemilik juga berperan aktif dalam memenuhi seluruh kebutuhan pertanian, mulai dari benih, pupuk, hingga sarana penunjang lainnya. Semua hal ini mencerminkan bahwa peran petani padi pemilik dalam usaha tani mencakup tanggung jawab yang luas demi tercapainya hasil pertanian yang optimal dan berkelanjutan.

Dari pendapat ketiga informan dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan kerja sama pertanian, pemilik lahan atau pemodal tidak hanya memiliki hak untuk memilih varietas padi dan mendapatkan bagian hasil panen secara adil, tetapi juga memiliki berbagai kewajiban penting lainnya. Mereka harus aktif memantau pertumbuhan padi, menyediakan modal, dan memenuhi seluruh kebutuhan pertanian seperti pupuk, dan benih. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab menjalin komunikasi yang baik dengan petani penggarap guna memastikan kelancaran proses bercocok tanam. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemilik lahan tidak bersifat pasif, melainkan ikut terlibat langsung dalam memastikan keberhasilan usaha pertanian secara keseluruhan.

## 2. Hak dan Kewajiban Petani Padi Penggarap

Petani padi penggarap merupakan orang yang dipercaya untuk mengelola lahan pertanian milik orang lain. Sama seperti halnya petani

padi pemilik, petani penggarap memiliki hak dan kewajiban sendiri. Adapun hak dari petani padi penggarap yaitu menerima lahan pertanian dalam keadaan baik dan menerima pembagian hasil dengan kesepakatan yang disetujui. Sedangkan kewajiban petani padi penggarap yaitu mengelola lahan pertanian dengan baik dimulai dari masa penanaman hingga masa panen tiba dengan pembagian hasil 4:1 (80%:20%). Hal ini ditegaskan oleh Bapak Ali selaku petani padi penggarap sebagai berikut:

“yeh mon tang hak riah naremah sabe delem kebedeen mapan ben naremah tang begien se adil, ben mon tang kewejiben jiah arabet sabenah molaen deri manjek sampek panen. (ya kalo haknya saya itu menerima sawah dalam keadaan baik dan menerima pembagian hasil dengan adil, dan kewajiban saya itu merawat sawah mulai dari masa menanam hingga masa panen)”<sup>81</sup>

Dari pendapat informan diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa dalam kegiatan pengelolaan sawah, petani padi penggarap memiliki hak untuk menerima sawah dalam keadaan baik serta memperoleh pembagian hasil panen secara adil. Sebagai bagian dari tanggung jawab, saya juga berkewajiban untuk merawat sawah dengan sebaik-baiknya, mulai dari masa penanaman hingga masa panen. Hal ini menunjukkan bahwa hak yang diterima sejalan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, guna menjaga keberlangsungan dan hasil pertanian yang optimal.

---

<sup>81</sup> Bapak Ali, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 16 Desember 2024

Selanjutnya pendapat tentang hak dan kewajiban petani padi pemilik dari Bapak Hifni selaku petani penggarap sebagai berikut:

“ya kalo hak saya itu mengelola dan merawat lahan yang disediakan oleh pemilik tanah. Nah kalo kewajibannya itu merawat tanah yang telah diserahkan kepada saya, memastikan tanaman tumbuh dengan baik, dan menjaga tanaman padi dari hama dan penyakit”.<sup>82</sup>

Menurut pendapat Bapak Hifni bahwa hak yang dimiliki oleh petani padi penggarap adalah mengelola dan merawat lahan yang telah disediakan oleh pemilik tanah. Sementara itu, kewajibannya mencakup merawat tanah yang dipercayakan, memastikan pertumbuhan tanaman dengan baik, serta melindungi tanaman padi dari hama dan penyakit.

Menurut penuturan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai petani penggarap, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengelola lahan pertanian. Hak yang dimiliki petani penggarap yaitu menerima sawah dalam kondisi baik serta memperoleh pembagian hasil panen secara adil. Sedangkan, kewajiban yang harus dijalankan yaitu merawat sawah mulai dari masa tanam hingga masa panen agar hasil pertanian optimal. Secara lebih luas, hak petani penggarap mencakup wewenang untuk mengelola dan merawat lahan yang telah disediakan oleh pemilik tanah. Sedangkan, kewajibannya mencakup menjaga kesuburan tanah, memastikan tanaman tumbuh dengan baik, serta melindungi tanaman padi dari hama dan penyakit agar hasil pertanian tetap terjaga dan berkelanjutan.

---

<sup>82</sup> Bapak Hifni, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

Dalam penjabarannya petani padi pemilik dan petani padi penggarap dapat dibuat sebuah tabel tentang hak dan kewajiban petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode kedok sebagai berikut:

**Table 4.2**  
**Hak dan kewajiban petani padi pemilik dan petani padi penggarap**

<b>Petani Padi Pemilik</b>	<b>Petani Padi Penggarap</b>
<b>Hak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pembagian hasil yang telah disepakati.</li> <li>• Menerima Kembali lahan dalam keadaan baik</li> </ul>	<b>Hak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pembagian hasil yang telah disepakati.</li> <li>• Menerima lahan pertanian untuk dikelola.</li> </ul>
<b>Kewajiban</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap.</li> <li>• Mengeluarka biaya produksi.</li> <li>• Menjalin komunikasi yang baik dengan penggarap</li> </ul>	<b>Kewajiban</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola lahan dengan baik.</li> <li>• Menyerahkan Kembali tanah yang dikelola dalam.</li> </ul>

Dalam satu tahun, petani padi dapat menanam serta memanen sebanyak dua kali dengan musim nior (musim kemarau) dan musim namberek (musim hujan). Pada saat musim hujan petani dapat memperoleh hasil panezn yang lebih banyak karena pada saat itu sawahnya tidak kekurangan air. Sedangkan pada musim kemarau petani padi memperoleh hasil panen lebih sedikit karena sawahnya perlu pengairan yang dilakukan oleh petani padi penggarap. Maka dari itu, petani padi memiliki keuntungan yang berbeda pada setiap musimnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa informan. Menurut Bapak Kholik selaku pemilik lahan:

“ya kalo dalam setahun itu saya dapat memanen padi sebanyak dua kali. Yang pertama pada saat musim kemarau, hasil panen

yang saya dapatkan itu lebih sedikit. Sedangkan pada saat musim hujan hasil panen yang saya dapatkan lebih banyak”.<sup>83</sup>

Dari pendapat informan peneliti dapat mendeskripsikan bahwa Dalam satu tahun, petani dapat melakukan panen padi sebanyak dua kali. Hasil panen berbeda tergantung musim. Pada musim kemarau, hasil panen cenderung lebih sedikit karena kondisi lahan yang lebih kering dan terbatasnya air. Sebaliknya, pada musim hujan, hasil panen biasanya lebih melimpah karena ketersediaan air yang cukup mendukung pertumbuhan padi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor musim sangat memengaruhi produktivitas pertanian.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Ali selaku petani penggarap:

“ye mon delem setaonnah panen jiah du kaleh. Se pertama preppak en nimor se kedukalengah teppak ke namberek. (ya kalo dalam satu tahun panennya itu dua kali. Yang pertama waktu musim kemarau dan yang kedua itu musim hujan)”.<sup>84</sup>

Dari penjelasan informan tersebut peneliti mendeskripsikan bahwa dalam satu tahun, kegiatan panen padi dapat dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau menjadi waktu panen pertama, sementara musim hujan menjadi waktu panen kedua. Pola panen ini menunjukkan adanya siklus tanam yang disesuaikan dengan kondisi musim, di mana masing-masing musim memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil produksi padi.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Buasim selaku petani padi pemilik:

---

<sup>83</sup> Bapak Kholik, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

<sup>84</sup> Bapak Ali, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 16 Desember 2024

“Saya melakukan panen dua kali dalam setahun, yaitu pada musim tanam awal dan musim tanam akhir. Musim tanam awal itu keseringan terjadi ketika pada musim hujan jadi hasilnya lumayan. Nah kalo musim tanam akhir itu biasanya pas musim kemarau jadi hasilnya itu lebih sedikit daripada saat musim hujan”.<sup>85</sup>

Dari penjelasan informan diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa dalam satu tahun, petani melakukan panen padi sebanyak dua kali yaitu pada musim tanam awal dan musim tanam akhir. Musim tanam awal biasanya berlangsung saat musim hujan, sehingga hasil panennya cenderung lebih baik karena tanaman mendapat cukup air. Sementara itu, musim tanam akhir umumnya terjadi pada musim kemarau, di mana hasil panennya lebih sedikit akibat terbatasnya ketersediaan air. Pola ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca dan musim sangat berpengaruh terhadap jumlah dan kualitas hasil panen yang diperoleh

Selanjutnya pendapat dari Bapak Hifni selaku petani padi penggarap:

“dalam setahun itu dapat memanen dua kali, yang pertama itu musim kemarau nah yang kedua itu pas musim hujan”.<sup>86</sup>

Dari pendapat diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa petani padi dapat memanen padi setiap tahunnya sebanyak dua kali panen. Panen padi pertama terjadi pada saat musim kemarau dan panen kedua terjadi pada saat musim hujan.

Selanjutnya pendapat dari Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku petani padi pemilik:

<sup>85</sup> Bapak Hifni, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

<sup>86</sup> Bapak Buasim, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 6 Februari 2025

“ya itu dah kalo setahun panen dua kali, saat musim kemarau itu hasil panennya lebih sedikit dibandingkan waktu musim hujan. Karena dari faktor cuaca dan ketersediaan air sangat mempengaruhi jumlah panen. Jika cuaca baik dan air cukup, saya dapat melakukan panen dua kali dalam setahun. Namun, jika cuaca buruk atau air kurang, saya hanya dapat melakukan panen satu kali dalam setahun”.<sup>87</sup>

Dari pendapat informan diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa dalam satu tahun, biasanya petani dapat melakukan panen padi sebanyak dua kali, yaitu pada musim kemarau dan musim hujan. Namun, hasil panen pada musim kemarau cenderung lebih sedikit dibandingkan musim hujan karena dipengaruhi oleh faktor cuaca dan ketersediaan air. Cuaca yang baik dan air yang cukup memungkinkan untuk panen dua kali dalam setahun. Sebaliknya, jika kondisi cuaca buruk atau air tidak mencukupi, petani hanya bisa melakukan panen satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan frekuensi panen sangat bergantung pada kondisi alam dan ketersediaan sumber daya air

Dari pendapat beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, panen padi dapat dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada musim hujan dan musim kemarau. Hasil panen pada musim hujan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca dan ketersediaan air yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jika kondisi cuaca baik dan air cukup, panen dapat dilakukan dua kali dalam setahun. Namun, jika terjadi cuaca buruk atau kekurangan air, maka panen hanya bisa dilakukan satu kali dalam setahun.

---

<sup>87</sup> Ibu Linda (Bu Sofyan), diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 5 Maret 2025

Selain dari faktor cuaca, dalam Kerjasama dengan metode kedok pada petani padi pemilik dan petani padi penggarap juga memiliki resiko. Berikut merupakan beberapa resiko yang dimilikinya:

- a. Petani penggarap malas untuk mengerjakan kewajibannya
- b. Petani penggarap tiba-tiba hilang tidak ada kabar dan sawah diabaikan
- c. Petani pemilik lupa terhadap komponen kerjasama yang dibeli

Hasil yang diperoleh petani padi di tanggul wetan pada umumnya berbeda setiap musimnya, pada saat musim kemarau maka pendapatan hasil panen lebih sedikit. Sedangkan pada saat musim hujan petani padi ditanggul wetan memiliki hasil panen yang lebih banyak. Selain itu, model Kerjasama bagi hasil dengan metode kedok yang digunakan di desa tanggul wetan kecamatan tanggul yaitu 4:1 (80%:20%), lalu ditambahkan dengan upah pengairan dan pembayaran zakat yang harus dibayar oleh penggarap. Hal ini diperkuat oleh pendapat beberapa informan. Menurut Bapak Kholik:

“ya kalo pembagian hasilnya itu kan 80%:20%, yang didapat oleh *pengedoknya* itu kan 20%. Nah itu masih ditambah dengan upahnya pada waktu pengairan terus untuk soal zakat saya berikan kebeliau untuk dibayarkan sendiri”.<sup>88</sup>

Dari penjelasan Bapak Kholik peneliti dapat mendeskripsikan bahwa dalam kerja sama pengelolaan lahan ini, sistem pembagian hasil yang disepakati yaitu 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk pengedok. Selain bagian hasil sebesar 20%, pengedok juga menerima upah tambahan

<sup>88</sup> Bapak Kholik, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

atas jasanya saat proses pengairan berlangsung. Untuk kewajiban zakat dari hasil panen, telah disepakati bahwa bagian tersebut menjadi tanggung jawab pendedok untuk dikeluarkan dan dibayarkan sendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Ali selaku petani penggarap:

*“ye mon ngak engkok tak taoh pa-apah bileh tang begiyen paggun ebegi tak kerah tek ebegi, keng biasanah kok olle opah mon preppak en ngaingin sabenah ruah (ya kalo saya tidak tahu apa-apa apabila itu bagian saya pasti diberikan tidak mungkin tidak diberikan, tetapi biasanya saya mendapatkan upah pada saat pengairan sawah)”*.<sup>89</sup>

Dari pendapat Bapak Ali peneliti dapat mendeskripsikan terkait pembagian hasil, Bapak Ali tidak pernah menuntut lebih dan tidak mengetahui secara pasti rinciannya. Namun, beliau yakin bahwa apabila memang ada bagian yang menjadi haknya, tentu akan diberikan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, beliau biasanya mendapatkan upah tambahan saat membantu proses pengairan sawah.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Buasim selaku petani padi pemilik:

*“ya sistemnya 80:20 berarti saya mendapatkan 80% sedangkan petani penggarapnya mendapatkan 20%. Hal ini sudah menjadi tradisi di daerah kami dan penggarap masih mendapatkan upah dari pengairan sawah itu. Kasihan mbak kalo tidak dibayar pastinya capek beliaunnya”*.<sup>90</sup>

Dari pendapat Bapak Buasim peneliti dapat mendeskripsikan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan yaitu 80:20, dimana pemilik lahan menerima 80% dari hasil panen, sementara petani penggarap

<sup>89</sup> Bapak Ali, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 16 Desember 2024

<sup>90</sup> Bapak Buasim, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 6 Februari 2025

mendapatkan 20%. Pola ini sudah menjadi tradisi yang berlaku secara turun-temurun di desa tanggul wetan dan diterima oleh kedua belah pihak. Selain bagian hasil tersebut, petani penggarap juga menerima upah tambahan atas jasa mereka dalam proses pengairan sawah. Bapak Buasim merasa tidak tega jika penggarap tidak diberi upah, karena pekerjaan itu cukup melelahkan dan membutuhkan tenaga serta ketekunan. Memberi upah tambahan adalah bentuk penghargaan atas kerja keras mereka yang tak terlihat tapi sangat penting dalam menjaga hasil panen tetap optimal. Selanjutnya pendapat dari bapak hefni selaku petani penggarap:

“saya menerima hasil panen sebesar 20%, namun saya juga masih mendapatkan upah dari mengairi sawah dan juga mendapatkan zakat”.<sup>91</sup>

Dari pendapat Bapak Hifni peneliti dapat mendeskripsikan dalam kerjasama ini beliau mendapatkan bagian sebesar 20%. Selain itu, beliau juga mendapatkan upah tambahan atas jasanya pada saat pengairan sawah. Beliau juga mendapatkan bagian zakat untuk dibayarkan.

Selanjutnya pendapat dari Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku pemilik lahan:

“kan dari awal sudah disepakati kalau yang akan didapatkan beliau itu 20% dan untuk saya itu 80%. Itu lain sek an sama upahnya pengairan ditambah lagi sama zakat. Biasanya upah pengairan itu 2% dari hasil panennya”.<sup>92</sup>

Dari pendapat Ibu Linda (Bu Sofyan) peneliti dapat mendeskripsikan bahwa sejak awal telah disepakati bahwa pembagian hasil panen adalah 80% untuk pemilik lahan, dan 20% untuk penggarap.

<sup>91</sup> Bapak Hifni, diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 17 Desember 2024

<sup>92</sup> Ibu Linda (Bu Sofyan), diwawancarai oleh peneliti, Tanggul Wetan, 5 Maret 2025

Selain bagian tersebut, penggarap juga menerima upah tambahan atas jasanya dalam mengairi sawah, yang umumnya sebesar 2% dari hasil panen. Di samping itu, pemilik juga memberikan zakat kepada penggarap sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, apa yang diterima bukan hanya dari hasil bagi panen, tetapi juga dari upah pengairan serta zakat, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan tanggung jawab yang telah dijalankan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan kelima informan peneliti dapat menyimpulkan dalam kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik dan penggarap, telah disepakati sistem bagi hasil sebesar 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap. Di luar bagian tersebut, penggarap juga menerima upah tambahan atas jasanya dalam proses pengairan sawah, yang umumnya sebesar 2% dari hasil panen. Selain itu, penggarap juga menerima zakat dari pemilik lahan untuk dibayarkan sendiri sesuai ketentuan. Sistem ini telah menjadi tradisi yang berlangsung turun-temurun di Desa Tanggul Wetan dan diterima oleh kedua belah pihak. Pemberian upah tambahan dan zakat merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi penggarap yang telah bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, terutama dalam pekerjaan yang memerlukan tenaga lebih seperti pengairan sawah.

Berikut merupakan data umum yang diperoleh peneliti dari para informan:

**Tabel 4.3**  
**Penanaman padi yang pertama dilakukan ketika musim kemarau:**

Keterangan	Biaya
Bibit 4 pack	Rp. 520.000
<i>bekasak dan tampungan</i>	Rp. 500.000
Traktor	Rp. 1.000.000
Uang makan	Rp. 250.000
Pupuk <i>uritan</i>	Rp. 100.000
Air bor	Rp. 200.000
Sumbangan <i>Grasak</i> jalan	Rp. 100.000
Pupuk ke 1	Rp. 1.372.000
Uang makan	Rp. 50.000
Pupuk ke 2	Rp. 455.000
Becak	Rp. 20.000
Biaya angkut pupuk	Rp. 50.000
Total	Rp. 4.672.000

*Sumber:* data diolah oleh penulis 2025

Hasil panen padi sebesar Rp. 11.500.000

Rumus:

Penggarap: hasil panen x 20%

Pengairan: hasil panen x 2%

Zakat: (hasil panen – biaya operasional) x 2,5% : 2

Jawab:

Penggarap: Rp. 11.500.000 x 20% = Rp. 2.300.000

Pengairan: Rp. 11.500.000 x 2% = Rp. 230.000

Zakat: (Rp. 11.500.000 – Rp. 4.672.000) x 2,5% : 2 = Rp. 85.000

Hasil yang akan diperoleh penggarap yaitu:

$$\text{Rp. } 2.300.000 + \text{Rp. } 230.000 + \text{Rp. } 85.000 = \text{Rp. } 2.615.000$$

**Tabel 4.4**  
**Penanaman padi yang kedua dilakukan pada musim hujan:**

Keterangan	Biaya
Biaya tractor	Rp. 1.000.000
<i>Tampungan</i>	Rp. 300.000
Benih padi	Rp. 500.000
Kekurangan beli benih	Rp. 20.000
Biaya kendaraan	Rp. 15.000
Biaya membuat <i>galengan</i>	Rp. 75.000
Biaya <i>daut</i>	Rp. 100.000
Pupuk <i>writan</i>	Rp. 100.000
Pupuk 1	Rp. 1.180.000
Biaya <i>tandur</i>	Rp. 100.000
Obat rumput	Rp. 80.000
Pupuk 2	Rp. 390.000
Biaya kendaraan	Rp. 20.000
Total	Rp. 3.880.000

Sumber: data diolah oleh penulis 2025

Hasil penjualan padi: Rp. 19.000.000

Rumus:

Penggarap: hasil panen x 20%

Pengairan: hasil panen x 2%

Zakat: (hasil panen – biaya operasional) x 2,5% : 2

Jawab:

Penggarap: Rp. 19.000.000 x 20% = Rp. 3.800.000

Pengairan: Rp. 19.000.000 x 2% = Rp. 380.000

Zakat:  $(\text{Rp. } 19.000.000 - \text{Rp. } 3.880.000) \times 2,5\% : 2 = \text{Rp. } 189.000$

Hasil yang diperoleh petani padi penggarap yaitu :

$\text{Rp. } 3.800.000 + \text{Rp. } 380.000 + \text{Rp. } 189.000 = \text{Rp. } 4.369.000$

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik dan penggarap, telah disepakati sistem bagi hasil sebesar 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap. Di luar bagian tersebut, penggarap juga menerima upah tambahan atas jasanya dalam proses pengairan sawah, yang umumnya sebesar 2% dari hasil panen. Selain itu, penggarap juga menerima zakat dari pemilik lahan untuk dibayarkan sendiri sesuai ketentuan. Sistem ini telah menjadi tradisi yang berlangsung turun-temurun di Desa Tanggul Wetan dan diterima oleh kedua belah pihak. Pemberian upah tambahan dan zakat merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi penggarap yang telah bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, terutama dalam pekerjaan yang memerlukan tenaga lebih seperti pengairan sawah. Berikut data yang diperoleh peneliti:

**Table 4.5**  
**Panen padi pada saat musim hujan**

<b>Keterangan</b>	<b>Biaya</b>
Biaya traktor	Rp. 1.000.000
<i>Tampungan</i>	Rp. 300.000
Benih padi	Rp. 500.000
Biaya kendaraan	Rp. 15.000
Biaya membuat <i>galengan</i>	Rp. 75.000
Biaya <i>daut</i>	Rp. 100.000

Pupuk <i>uritan</i>	Rp. 100.000
Pupuk 1	Rp. 1.180.000
Biaya <i>tandur</i>	Rp. 100.000
Obat rumput	Rp. 80.000
Pupuk 2	Rp. 360.000
Biaya kendaraan	Rp. 20.000
Total	Rp. 3.830.000

*Sumber:* data diolah oleh penulis 2025

Hasil penjualan padi sebesar Rp. 9.000.000 dikarenakan padi roboh.

Penggarap: Rp. 9.000.000 x 20% = Rp. 1.800.000

Pengairan: Rp. 9.000.000 x 2% = Rp. 180.000

Zakat: (Rp. 9.000.000 – Rp. 3.830.000) x 2,5% : 2 = Rp. 64.625

Hasil yang akan diperoleh petani padi penggarap yaitu:

Rp. 1.800.000 + Rp. 180.000 + Rp. 64.625 = Rp. 2.044.625

Jadi, dari hasil yang diperoleh petani padi pemilik dan petani padi penggarap pendapatan akan lebih berkurang apabila terjadi musibah seperti padi yang roboh dan padi yang di serang oleh hama seperti tikus, belalang dan hewan lainnya.

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan mengenai temuan-temuan yang didapatkan tentang model kerjasama bagi hasil dengan metode *kedok* pada petani padi pemilik dan petani padi penggarap di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh peneliti dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi maka hasil tersebut perlu adanya pembahasan terhadap hasil temuan dengan dikaitkan pada teori-teori

yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk itu peneliti akan menguraikan hasil temuan yang diperoleh di lapangan yang disesuaikan dengan fokus penelitian pada bab satu, yaitu sebagai berikut:

**1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam penerapan metode kedok, khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah?**

Kendala merupakan suatu hambatan atau kesulitan dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan. Pada kerjasama petani padi pemilik dan petani padi penggarap memiliki kendala pada saat perubahan cuaca, fluktuasi harga, serta keterbatasan dari infrastruktur seperti keterbatasan akses jalan dan fasilitas lainnya. Kendala dalam pertanian merupakan kurangnya pengetahuan, akses pasar, sertifikasi, kontribusi pertanian, organisasi yang diperlukan.<sup>93</sup> Pada penelitian ini para petani pemilik dan petani penggarap memiliki kendala yang dihadapi diantaranya:

- a. Tidak paham tentang akuntansi sehingga para petani sulit untuk mencatat transaksi,
- b. Serangan hama seperti wereng, belalang, dll,
- c. Petani yang lalai terhadap kewajibannya,
- d. Robohnya tanaman padi yang dapat mengakibatkan gagal panen ataupun hasil panen rugi.

---

<sup>93</sup> Purwantini and Sunarsih, "Pertanian Organik: Konsep, Kinerja, Prospek, Dan Kendala." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 37, no. 2 (2020): 127, <https://doi.org/10.21082/fae.v37n2.2019.127-142>.

**2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam penerapan metode kedok, khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah?**

Kerjasama dengan metode kedok yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang dengan asas saling percaya. Pada kerjasama ini terdapat proses pembagian hasil, prosesnya yaitu:

- a. Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di buat untuk menentukan proporsi pembagian hasil panen dengan asas saling percaya, di Desa Tanggul Wetan sendiri proporsi pembagian hasilnya yaitu 4:1 atau setara dengan 80%:40%.
- b. Petani padi pemilik dan petani padi penggarap mengerjakan kewajiban mereka masing-masing.
- c. Penentuan hasil panen, setelah panen selesai hasil panen dihitung dan ditentukan jumlahnya.
- d. Pembagian hasil di bagi berdasarkan perjanjian, hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan yaitu 80% untuk pemilik dan 20% untuk penggarap.
- e. Pengurangan biaya-biaya tertentu seperti biaya operasional (benih, pupuk, pengairan) dikurangkan dari hasil panen.
- f. Pembayaran zakat dibayarkan masing-masing setelah pembagian hasil
- g. Penerimaan hasil pemilik lahan dan petani penggarap menerima bagian mereka masing-masing dari hasil panen

Pada kerjasama dengan metode *kedok* antara petani padi pemilik dan petani padi penggarap memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Berikut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh petani padi pemilik dan petani padi penggarap:

a. Hak dan Kewajiban Petani Padi Pemilik

Petani padi pemilik merupakan orang yang memiliki lahan sendiri dan dikelola sendiri atau dikerjakan oleh orang lain.<sup>94</sup> Tujuan utama petani padi pemilik melakukan kerjasama bagi hasil dengan metode *kedok* yaitu untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap lahan dan agar lahan dapat dikelola dengan baik karena pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh petani padi pemilik di desa Tangul Wetan yaitu memenuhi kebutuhan pertanian dari mulai proses menanam hingga proses panen tiba. Petani padi pemilik juga memiliki kewajiban untuk membagi hasil panen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Selain itu, petani padi pemilik berkewajiban untuk memantau perkembangan padi, menjalin hubungan yang baik dengan penggarap, serta bekerjasama dalam hal pemasaran hasil panen yang didapat

---

<sup>94</sup> Damayanti, “Analisis Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Padi (*Oryza Sativa*) Petani Pemilik Penggarap dan Petani Penyakap (Studi kasus Di Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).”

b. Hak dan Kewajiban petani padi penggarap

Petani padi penggarap merupakan orang yang mengerjakan lahan milik orang lain. Tujuan utama petani padi penggarap melakukan kerjasama dengan metode *kedok* yaitu membantu meringankan beban pemilik lahan, selain itu petani penggarap juga kekurangan modal untuk melakukan usaha pertanian sendiri. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh petani padi penggarap di desa Tanggul Wetan yaitu menggarap lahan yang di *kedok* dengan baik dimulai dari masa penanaman padi hingga proses panen padi dengan baik. Selain itu, petani padi penggarap memiliki hak untuk menerima hasil panen dengan

ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>95</sup>

Kerjasama bagi hasil dengan metode *kedok* pada petani padi pemilik dan petani padi penggarap di desa Tanggul Wetan dilakukan dengan sistem pembagian hasil sebesar 4:1, yaitu 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap lahan.<sup>96</sup> Skema pembagian hasil ini merupakan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Berikut data yang diperoleh peneliti:

---

<sup>95</sup> Nurhafizah, Isnaini, and Yatim, "Pembagian Kerja Petani Penggarap Sawah Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar."

<sup>96</sup> Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)."

**Tabel 4.6**  
**Pendapatan Bagi Hasil Metode *Kedok***

Musim	Hasil Panen	Hasil yang diperoleh pemilik	Hasil yang diperoleh penggarap
Kemarau	Rp. 11.500.000	Rp. 8.885.000	Rp. 2.615.000
Hujan 1	Rp. 19.000.000	Rp. 14.369.000	Rp. 4.369.000
Hujan 2	Rp. 9.000.000	Rp. 6.955.375	Rp. 2.044.625

*Sumber:* data diolah oleh penulis 2025

Dari hasil data diatas terdapat perbedaan pendapatan antara musim panas dan musim hujan, hal itu dapat diamati dari hasil penjualan padi yang diperoleh kedua belah pihak, yaitu petani padi pemilik dan petani padi penggarap. Pada musim panas, pendapatan cenderung lebih rendah disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan air yang berdampak pada menurunnya hasil panen. Sebaliknya, pada saat musim hujan pendapatan meningkat, karena ketersediaan air yang melimpah sehingga produktivitas tanaman padi menjadi lebih optimal. Namun, kondisi tersebut akan berbeda ketika musim hujan disertai angin kencang, yang dapat menyebabkan padi roboh dan bulir padi rontok. Keadaan ini berpotensi menurunkan hasil panen secara signifikan dibandingkan dengan musim panen sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara petani padi pemilik dan petani padi penggarap menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor alam seperti perubahan cuaca yang tidak menentu dan serangan hama seperti wereng dan belalang, yang berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil panen. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan dan fasilitas pertanian juga menjadi penghambat dalam proses produksi dan distribusi hasil pertanian. Di sisi lain, kendala non-fisik juga turut memengaruhi, seperti kurangnya pemahaman petani terhadap akuntansi yang menyebabkan kesulitan dalam pencatatan transaksi, kelalaian petani dalam menjalankan kewajibannya, serta masalah robohnya tanaman padi yang berpotensi menyebabkan gagal panen atau kerugian. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan kelembagaan dan organisasi petani guna meningkatkan efektivitas kerjasama dan keberlanjutan usaha pertanian padi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama bagi hasil dengan metode *kedok* antara petani padi pemilik dan petani padi penggarap di Desa Tanggul Wetan dilandasi oleh asas saling percaya, dengan proporsi pembagian hasil panen sebesar 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk penggarap. Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban

yang berbeda namun saling melengkapi. Pemilik lahan berkewajiban menyediakan kebutuhan pertanian, memantau perkembangan tanaman, dan membagi hasil panen sesuai kesepakatan, sementara penggarap bertanggung jawab mengelola lahan dari masa tanam hingga panen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari bagi hasil mengalami fluktuasi tergantung pada musim. Pada musim kemarau, pendapatan cenderung lebih rendah akibat keterbatasan air yang berdampak pada hasil panen, sedangkan pada musim hujan pendapatan meningkat karena ketersediaan air yang cukup. Namun, musim hujan yang disertai angin kencang juga dapat menjadi tantangan karena berpotensi menyebabkan robohnya tanaman dan menurunnya hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kerjasama pertanian dengan metode *kedok*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan beberapa saran kepada pemerintahan masyarakat Desa Tanggul Wetan, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi dalam kerjasama antara petani padi pemilik dan petani padi penggarap, disarankan agar dilakukan upaya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penyuluhan, khususnya dalam bidang manajemen usaha tani, pengendalian hama terpadu, dan pencatatan keuangan sederhana. Pemerintah desa maupun dinas terkait juga diharapkan dapat menyediakan dan memperbaiki

infrastruktur pendukung seperti jalan tani, saluran irigasi, serta akses terhadap sarana produksi pertanian yang memadai. Selain itu, diperlukan pembentukan atau penguatan kelembagaan petani sebagai wadah kolaborasi, diskusi, dan penyelesaian masalah bersama, sehingga mampu meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab antarpetani. Pendampingan rutin dari penyuluh pertanian juga perlu diintensifkan agar petani tidak hanya mengandalkan pengalaman tradisional, tetapi juga mampu mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko kerugian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerjasama pertanian dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar kerjasama bagi hasil dengan metode *kedok* di Desa Tanggul Wetan dapat ditingkatkan melalui beberapa upaya strategis. Petani padi, baik pemilik maupun penggarap, perlu diberikan pelatihan mengenai manajemen usaha tani, termasuk pencatatan keuangan sederhana dan teknik budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kesepakatan kerjasama secara tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak lebih jelas dan menghindari potensi konflik. Pemerintah desa dan pihak terkait juga diharapkan berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti saluran irigasi dan jalan tani, guna menunjang produktivitas dan efisiensi distribusi hasil panen. Penggunaan teknologi pertanian yang sesuai, seperti varietas padi tahan roboh atau

sistem pengairan yang efisien, juga dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan musim. Dengan demikian, kerjasama pertanian metode kedok dapat berjalan lebih optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R, L Nussifera, L Angelianawati, I Meliana, E A Sidik, Q Nurlaila, N Simarmata, and I S Himawan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=giKkEAAAQBAJ>.
- Ahmad Dany Kuslima, Efni Anita, and Rohana Rohana. "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal Dan Mudharib Pada Petani Penggarapan Padi Di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2023): 54–68. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.229>.
- Ahyani, Hisam, Dian Permana, and Agus Yosep Abduloh. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 2 (2020): 247–64.
- Andani, Meri. "Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai." *Jurnal Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi)* 2, no. 1 (2021): 750–64.
- Andriani, Nita, Moch. Chotib, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah ...." *IJIEF : Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* 5, no. 1 (2021): 42–60. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/14818>.
- Damayanti, Ursula. "Analisis Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani (Oriza Sativa) Petani Padi Pemilik Penggarap dan Penyakap (Studi Kasus Di Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)." *AGRONITAS* 4, no. 1 (2022): 216–23.
- Dr. Silverius Y. Soeharso, S.E.M.M.M.P.P. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=hm7WEAAAQBAJ>.
- Dr. Sulaiman Saat, M P, and M A Dr. Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. PUSAKA ALMAIDA, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=MCnKEAAAQBAJ>.
- Firdaus Furywardhana, S.E.S.S.M.S.I. *Akuntansi Syariah*. GUEPEDIA, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=tasnDQAAQBAJ>.
- H. Ihsan Rambe, S.E.M.S., S.E.M.A. Kusmilawaty, and E.N.S.S.E.M.S.A. CA. *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)*. 1. umsu press, 2022.

<https://books.google.co.id/books?id=5WdsEAAAQBAJ>.

- Hidayat, Lukman, Anam Miftakhul Huda, and Nur Ika Mauliyah. “Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode 'Kedok' Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Pada Petani Padi Pekon Mulyorejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu).” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 : 58. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i1.4196>.
- Iskandar, A, A R J M, R Fitriani, N Ida, and P H S Sitompul. *Dasar Metode Penelitian*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=dMnfEAAAQBAJ>.
- Muttaqin, Ihya, and Jaka Susila. “Analisis Penggarapan Sawah Menurut Prespektif Mukhabarah dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus Di Kelurahan Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali).” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Nazarina, Dinda Syevia, "Praktik Akad Muzara'ah dan Pencatatan Bagi Hasil Pada Petani Padi dan Pemilik Lahan Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan," n.d.
- Niswah, Illiyatun. “Analisis Penerapan Bagi Hasil Penggarap Padi Melalui Akad Muzaroah (Studi Pada Petani Penggarap Padi Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak).” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 2 (2024): 70–82.
- Nur Arifatus Sholihah, S.K.M.M.K., S.S.M.H. Dr. Irwan Abbas, M P Dr. A. Octamaya Tenri Awaru, M P Dr. Dewi Suriyani Djamdjuri, S.E.M.M.M.S. Dr. H. Rukun Santoso, S.E.M.S. Surni, S.S.M.E. Khoiruddin, M S Dr. Jemakmun, S.E.M.M. Mohammad Jon Tasrif, and S.E.M.M. Benget Tua Simarmata. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Selat Media, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=8rTSEAAAQBAJ>.
- Nurhafizah, Siti, Isnaini, and Yenita Yatim. “Pembagian Kerja Petani Penggarap Sawah Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6671–78.
- Oda, Yuliati, Muhammad Aswar Limi, and Samsul Alam Fyka. “Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Padi Dan Petani Minapadi Di Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6224–41.
- Pahleviannur, M R, A De Grave, D N Saputra, D Mardianto, L Hafrida, V O Bano, E E Susanto, A J Mahardhani, and M D S Alam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=thZkEAAAQBAJ>.

- Prasetyo, Nanang. "Implementasi Sistem Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)," 2021.
- Purwantini, Tri Bastuti, and NFN Sunarsih. "Pertanian Organik: Konsep, Kinerja, Prospek, Dan Kendala." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 37, no. 2 (2020): 127. <https://doi.org/10.21082/fae.v37n2.2019.127-142>.
- Putri, Nadia Azalia, and Siti Qurrotul Aini. "Persepsi Mahasiswa Aktivistis Uin Khas Jember Terhadap Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital," 2024.
- Rahmawati, Rahmawati, and Marwah Yusuf. "Budaya Sipallambi' Dalam Praktik Bagi Hasil." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 2 (2020): 386–401. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.23>.
- Riswanto, A, J Joko, Y Boari, M Z Taufik, T Kabanga', I Irianto, A Farid, A Yusuf, H B Hina, and Y Kurniati. *Metodologi Penelitian Ilmiah : Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=9HnpEAAAQBAJ>.
- Rozy, Vikri. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.
- Sari, Siti Nur Hidayah, and Mohammad Ali Hisyam. "Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Kaffa* 2, no. 1 (2023): 1–11.
- Sugeng Rachmat, Rohmana Dede, and Andang Nurviyanti. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal Of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 211–26.
- Suprianik, and Zainuri. "Analisis Modal Sosial Dan Biaya Transaksi Untuk Relokasi Pegadang Kaki Lima, Mungkinkah? Studi Kasus Di Jalan Jawa-Kabupaten Jember." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 49–58.
- Tambio, F, M H Baruwadi, and A Halid. "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Usahatani Jagung Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo." *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah ...* 5, no. 1 (2020): 1–7. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/AGR/article/view/11813>.
- Zakkiyah, Hafidhotuz, Muhammad Ilham, Ulfiatun Nadiroh, and Ines Harum Sari. "Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar

Tanjung Di Kota Jember,” no. February (2024).

Zayanah, Izyan. “Analisis Profit and Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).” IAIN Ponorogo, 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode "Kedok" Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul)	- Kendala yang dihadapi petani perihal pemahaman akuntantansi	1. Hak dan kewajiban petani padi pemilik 2. Hak dan kewajiban petani padi penggarap 3. Kendala yang dihadapi petani	<b>Data Primer</b> Informan - Petani padi yang ada di Desa Tanggul Wetan <b>Data Sekunder</b> - Observasi - Dokumentasi	<b>Pendekatan Penelitian</b> - Kualitatif <b>Jenis Penelitian</b> - Deskriptif <b>Teknik Pengumpulan Data</b> - Observasi - Wawancara - dokumentasi <b>Analisis Data</b> - Pengumpulan Data - Reduksi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan <b>Keabsahan Data</b> - Trianggulasi Sumber - Trianggulasi Waktu	1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam penerapan metode <i>kedok</i> , khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah? 2. Bagaimana pembagian hasil dari petani padi pemilik dna petani padi penggarap dengan metode "kedok", pada saat masa panen tiba?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Siti Fatimah

Nim : 212105030032

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul *“Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode Kedok Pada Petani padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap (Studi Kasus Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul)”* adalah benar-benar karya asli tulisan saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian saya membuat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 5 Mei 2025

Yang Menyatakan



**Siti fatimah**

**212105030019**

## Pedoman Penelitian

### A. Pedoman Observasi

1. untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam penerapan metode kedok, khususnya terkait pemahaman akuntansi syariah.
2. Untuk mengetahui pembagian hasil dari petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode “*kedok*” pada saat masa panen tiba.

### B. Pedoman Wawancara

1. Seperti apa sejarah adanya metode *kedok*?
2. Seperti apa proses yang digunakan dalam metode *kedok*?
3. Hak apa saja yang dimiliki oleh petani padi pemilik?
4. Hak apa saja yang dimiliki oleh petani padi penggarap?
5. Apa saja kendala yang anda hadapi dalam penerapan metode kedok, terutama terkait pemahaman akuntansi?
6. Apakah ada dampak dari kurangnya pemahaman akuntansi terhadap efisiensi usaha pertanian?
7. Apakah ada kendala lain selain tentang pemahaman akuntansi?
8. Dalam satu tahun berapa kali masa panen?
9. Apakah ada perbedaan hasil yang diperoleh pada setiap masa panen?
10. Bagaimana peran kepercayaan dan gotong royong dalam proses pembagian hasil?
11. Apakah ada standar atau kriteria dalam pembagian hasil?
12. Bagaimana kerjasama ini mempengaruhi hubungan sosial antara petani pemilik dan petani penggarap?
13. Bagaimana cara mengelola keuangan dalam kerjasama ini?
14. Bagaimana cara memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan kerjasama?
15. Bagaimana cara mengelola risiko keuangan dalam kerjasama ini?
16. Bagaimana proses pembagian hasil antara petani padi pemilik dan petani padi penggarap dengan metode *kedok*?

17. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembagian hasil tersebut?
18. Bagaimana cara menentukan proporsi pembagian hasil?

**C. Pedoman Dokumentasi**

1. Proses wawancara dengan informan
2. Sejarah adanya metode *kedok*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- 19 /Un.22/7.a/PP.00.9/02/2025 5 Februari 2025  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Tanggul Wetan  
 Jl. Hos Cokroaminoto, No. 137 Curah Bamban, Tanggul, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Fatimah  
 NIM : 212105030019  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode "Kedok" Pada Petani padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A. p. Dekan  
 Kabag. T.U FEBI



Syahrul Mulyadi, M.M.



4



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN TANGGUL**  
**DESA TANGGUL WETAN**  
*Jalan Urip Sumoharjo No. 137 Tanggul 68155*  
*Email : tanggulwetan002@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN**

REG.NO : 470 / 192 / 35.09.06.2002 / IV / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Z U H R I**  
 Jabatan : Sekretaris Desa  
 Alamat : Jalan Merbabu Dusun Curah Bamban Rt.001/Rw.019 Desa Tanggul  
 Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SITI FATIMAH  
 NIM : 212105030019  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Akuntansi Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Asal Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
 Judul Skripsi : Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode "KEDOK" Pada Petani Padi  
 Pemilik dan Petani Padi Penggarap Perspektif Akuntansi Syariah ( Studi  
 Kasus Pada Petani Padi ) Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul  
 Kabupaten Jember.  
 Selesai Penelitian : 06 Maret 2025

Maka mahasiswa dengan data tersebut benar-benar melaksanakan penelitian dan pengambilan data di wilayah Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul dan telah selesai pada tanggal 06 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggul Wetan, 06 Maret 2025  
 AN. Kepala Desa Tanggul Wetan



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN PADA PETANI PADI DI DESA  
TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

Nama : Siti Fatimah

Nim : 212105030019

Judul : Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode "Kedok" Pada Petani Padi  
Pemilik dan Petani Padi Penggarap Prespektif Akuntansi Syariah (Studi  
Kasus Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul)

Lokasi : Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Profinsi

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Senin, 16 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Ali selaku petani padi penggarap	
2	Selasa, 17 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Kholik selaku petani padi pemilik	
3	Selasa, 17 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Hifni selaku petani padi pemilik	
4	Kamis, 6 Februari 2025	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Sekretaris Desa Tanggul Wetan	
5	Jum'at, 7 Februari 2025	Wawancara dengan Bapak Buasim selaku petani padi pemilik	
6	Rabu, 5 Maret 2025	Wawancara dengan Ibu Linda (Bu Sofyan) selaku petani padi pemilik	
7	Selasa, 29 April 2025	Meminta surat keterangan selesai penelitian di Kantor Desa Tanggul Wetan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses wawancara dengan Bapak Ali



Proses wawancara dengan Bapak Kholik



Proses wawancara dengan Bapak Hifni



Proses wawancara dengan Bapak Buasim





Area persawahan yang berada di Desa Tanggul Wetan

Pencanaman 1	Date	Pencanaman ke-2	Date	Antara 2 musim	
Bibit 4 Pack	520.000	Traktor	1.000.000	Traktor	1.000.000
bekasak dan ampungan	500.000	Pan. Pindah	300.000	Tan. Pindah	300.000
Traktor	1.000.000	Beranih Rudi	500.000	Beranih Rudi	500.000
uang makan	250.000	Kebudayaan Bali Barat	20.000	Biaya kendaraan	15.000
Pupuk uritan	100.000	Biaya kendaraan	15.000	B. kuat Galangan	75.000
AK bur	300.000	Biaya busi galangan	75.000	ke laut	100.000
Sumbungan jln	100.000	Biaya busi	100.000	Pupuk uritan	100.000
Pupuk ke-1	1.372.000	Pupuk uritan	100.000	Pupuk 1	1.180.000
uang makan	50.000	Pupuk ke-2	1.180.000	B. tan bur	100.000
Ureus ke-2	455.000	Biaya pupuk	100.000	D. kuat pupuk	80.000
Bekasak	20.000	Obat rumput	80.000	Pupuk 2	300.000
Biaya angkut Pupuk	50.000	Pupuk ke-2	30.000	B. kendaraan	20.000
total	4.672.000	Biaya kendaraan	20.000	total	3.850.000
		total	3.880.000		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Siti Fatimah  
 NIM : 212105030019  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Judul : Model Kerjasama Bagi Hasil Dengan Metode "Kedok"  
 Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap  
 (Studi Kasus Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan  
 Tanggul)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Jember, 08 Mei 2025  
 Operator Turnitin  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Mariyah Ulfah, MEI**

197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id




### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Fatimah  
NIM : 212105030019  
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 8 Mei 2025  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

  
Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi

Nama : Siti Fatimah  
 Nim : 212105030019  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 24 Maret 2003  
 Alamat : Dsn. Curah Bamban, RT 001/ RW 025, Desa Tanggul  
 Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa  
 Timur.

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Email : [fatimahsiti49625@gmail.com](mailto:fatimahsiti49625@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Tanggul Wetan 02 Tahun 2009-2015
2. MTS Bustanul Ulum Tahun 2015-2018
3. SMK Full Day Bustanul Ulum Tahun 2018-2021
4. Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember Tahun 2021-2025

### Motto Hidup

Jangan pernah melihat siapa yang berkata, namun lihatlah apa yang dikatakan.  
 Dan jangan Lelah untuk terus berusaha, yakinlah hasil tidak akan mengkhianati usaha.